



Buku Referensi

PENDIDIKAN PANCASILA

Nurhayati, S.Si.T., M.Si

Buku Referensi

PENDIDIKAN PANCASILA

Nurhayati, S.Si.T., M.Si



REFERENSI

PENDIDIKAN PANCASILA

Ditulis oleh:

Nurhayati, S.Si.T., M.Si

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7012-54-8

IV+ 139 hlm; 18,2x25,7 cm.

Cetakan I, Desember 2024

Desain Cover dan Tata Letak:

Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/202



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, buku yang berjudul “Pendidikan Pancasila” ini dapat tersusun dan diterbitkan. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi untuk memperdalam pemahaman tentang Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara Indonesia, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila, sebagai dasar dan ideologi bangsa, mengandung nilai-nilai luhur yang relevan di setiap zaman. Melalui buku ini, kami berharap para pembaca dapat menggali lebih dalam makna setiap sila yang terkandung dalam Pancasila serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam penyusunan buku ini, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dalam penulisan maupun isi materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan buku ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan rujukan yang berguna bagi para pembaca, khususnya para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas, dalam memahami dan mengamalkan Pancasila.

Medan, 11 November 20224

Salam

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I ORIENTASI TERHADAP PENDIDIKAN PANCASILA	1
A. Filsafat Pancasila dalam Pendidikan Indonesia	1
B. Peran Pendidikan Pancasila dalam Sistem Pendidikan di Indonesia .	2
C. Implementasi Pancasila dalam Pendidikan.....	4
D. Peran Pendidikan Pancasila dalam Sistem Pendidikan di Indonesia .	5
E. Implementasi Pancasila dalam Pendidikan.....	6
F. Peran Pendidikan Pancasila dalam Sistem Pendidikan di Indonesia .	7
G. Implementasi Pancasila dalam Pendidikan.....	8
BAB II PANCASILA DALAM LINTAS SEJARAH BANGSA INDONESIA	11
A. Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia	11
B. Era Pra Kemerdekaan	11
C. Era Kemerdekaan Pancasila	14
D. Era Orde Lama	15
E. Era Orde Baru	18
F. Era Reformasi.....	22
BAB III KEDUDUKAN, PERAN, DAN FUNGSI PANCASILA	27
A. Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila	27
B. Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup.....	29
C. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.....	33
BAB IV PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL	39
A. Definisi dan Fungsi Ideologi Nasional	39
B. Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara	42
C. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup.....	45
D. Ideologi Pancasila dan Ideologi Lain.....	48

BAB V PANCASILA DALAM KAJIAN SISTEM FILSAFAT	51
A. Konsep dan Urgensi Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat.....	51
B. Sumber Historis Sosiologis, Politis Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.....	56
C. Membangun Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.....	59
D. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.....	61
E. Nilai-Nilai dalam Sila Pancasila	63
BAB VI PANCASILA MENUJU MASYARAKAT MADANI	67
A. Pengertian Masyarakat Madani.....	67
B. Pilar Penegak Masyarakat Madani.....	68
C. Pancasila Sebagai Sumber Nilai	70
D. Revalidasi Nilai-Nilai Pancasila	73
BAB VII PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK	75
A. Nilai, Norma, dan Moral	75
B. Hubungan Nilai, Norma, dan Moral.....	76
C. Etika Politik	77
D. Hubungan Etika Politik dan Pancasila	79
BAB VIII SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA	81
A. Pengertian Sistem Pemerintahan	81
B. Demokrasi Sebagai Suatu Sistem Pemerintahan	81
C. Bentuk-Bentuk Demokrasi	82
D. Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia.....	83
E. Lembaga Negara di Indonesia	87
BAB IX PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI	95
A. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi... ..	95
B. Peranan Pancasila sebagai landasan perkembangan iptek	97
C. Implementasi yang tertera pada Pancasila dalam pengembangan IPTEK dan contohnya	100
BAB X REFLEKSI PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.....	103
A. Pengertian Paradigma	103
B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan.....	104

C.	Pancasila Sebagai Paradigma.....	105
D.	Tujuan Reformasi	107
E.	Peran Pancasila Dalam Paradigma Reformasi	107
F.	Pancasila Dalam Paradigma Kehidupan Kampus	108
G.	Kampus Sebagai Sumber Pengembangan Hukum	110
H.	Kampus Sebagai Kekuatan Moral Pembangunan HAM	111
I.	Eksistensi Pancasila Sebagai Paradigma.....	111
J.	Sikap Pancasila dalam Menanggapi Maraknya Kekerasan Seksual di Indonesia	112
BAB XI SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA		
A.	Definisi Demokrasi.....	117
B.	Prinsip Demokrasi.....	117
C.	Implementasi Prinsip–prinsip Demokrasi Pancasila	118
D.	Tujuan Demokrasi Dalam Pemerintahan	120
E.	Fungasi Demokrasi.....	121
BAB XII MODERASI BERAGAMA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA		
A.	Pengertian Moderasi Beragama Sebagai Pemersatu Bangsa	123
B.	Prinsip Moderasi Beragama.....	124
C.	Syarat Moderasi Beragama.....	125
BAB XIII PENUTUP		
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA		129
TIM PENYUSUN		135
BIOGRAFI		137
SINOPSIS		139



BAB I

ORIENTASI TERHADAP PENDIDIKAN PANCASILA

A. Filsafat Pancasila dalam Pendidikan Indonesia

Landasan filosofis merupakan hasil pemikiran hidup berbangsa yang mampu meningkatkan pembelajaran Pancasila. Pancasila ialah filsafat bangsa Indonesia yang menjadi sumber untuk seluruh aksi, peraturan dari perundang-undangan yang berlaku untuk kehidupan berbangsa serta bernegara.

Tujuan pembelajaran Pancasila termuat dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pembelajaran Nasional yang juga tercantum di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38/ DIKTI/Kep/2003, yakni guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan terelisasi di kehidupan bermasyarakat. Ialah tingkah laku yang memperlihatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertingkah laku sopan santun, serta mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Tujuan belajar Pancasila untuk membentuk masyarakat negara yang baik dan memahami hak dan kewajiban sebagai masyarakat negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia.

Menurut Pasal 35 Ayat 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal tersebut menyatakan bahwa kurikulum wajib pendidikan tinggi memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan

kata lain, Pendidikan pancasila merupakan pendidikan ideologi di Indonesia. Atau dalam kata lain Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjwai dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari dan mencerminkan identitas Pancasila. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri, yaitu integral, etis, dan religius.

B. Peran Pendidikan Pancasila dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa dan negara, secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasionalnya (Rukiyati, dkk, 2012).

Pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga transfer nilai untuk pembentukan karakter dan kepribadian warga negara, karena memang arah dan tujuan pendidikan nasional adalah

meningkatkan iman dan takwa serta pembinaan akhlak mulia peserta didik.

Menurut Zuchdi (2012) perlunya menanamkan karakter atau akhlak mulia dalam setiap proses pendidikan dalam membantu membumikan nilai-nilai agama dan kebangsaan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan kepada seluruh peserta didik Pendidikan.

Pancasila bertujuan untuk menanamkan semacam rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral kebangsaan bagi para generasi muda. Pendidikan ini menjadi tolak ukur dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak warga negara, guna menjaga kejayaan dan kemuliaan bangsa. Diharapkan melalui Pendidikan pancasila ini, generasi milenial memiliki pemahaman yang utuh tentang demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan pemahaman tersebut, mereka dengan damai dan bijaksana akan memberikan kontribusi yang berarti untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi negara, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia dengan cara-cara yang damai dan cerdas. Membina generasi milenial yang bertanggung jawab atas keamanan dan kejayaan nasional. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dari partisipasi aktif generasi milenial dalam pembangunan. Generasi milenial bertanggung jawab akan menyaring pengaruh luar, mengambil sisi positif dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan moral bangsa.

Pendidikan Pancasila mengajarkan warga negara bagaimana untuk tidak hanya tunduk dan patuh pada negara, tetapi juga mengajari warga negara yang harus toleran dan mandiri. Pendidikan seperti ini memberikan pengetahuan bagi generasi masa depan, pengembangan

keahlian, dan pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas dalam pendidikan pancasila.

C. Implementasi Pancasila dalam Pendidikan

Pembelajaran karakter tidak luput dari mempelajari sikap atau nilai, norma yang berlaku serta moral. sikap dan perilaku seseorang akan dilihat dan dinilai oleh orang lain.

Lickona dalam Samani dan Hariyanto (2011:44) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang dirancang secara sengaja untuk memperbaiki karakter para siswa. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Chaplin (Kartini Kartono,2006: 469) mendefinisikan social attitudes (sikap sosial) yaitu:

1. Satu predisposisi atau kecenderungan untuk bertingkah laku dengan cara tertentu terhadap orang lain;
2. satu pendapat umum;
3. Satu sikap yang terarah kepada tujuan-tujuan sosial, sebagai lawan dari sikap yang terarah pada tujuan- tujuan privat (pribadi).

D. Peran Pendidikan Pancasila dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa dan negara, secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasionalnya (Rukiyati, dkk, 2012). Pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga transfer nilai untuk pembentukan karakter dan kepribadian warga negara, karena memang arah dan tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan iman dan takwa serta pembinaan akhlak mulia peserta didik.

Menurut Zuchdi (2012) perlunya menanamkan karakter atau akhlak mulia dalam setiap proses pendidikan dalam membantu membumikan nilai-nilai agama dan kebangsaan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan kepada seluruh peserta didik Pendidikan.

Pancasila bertujuan untuk menanamkan semacam rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral kebangsaan bagi para generasi muda. Pendidikan ini menjadi tolak ukur dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak warga negara, guna menjaga kejayaan dan kemuliaan bangsa. Diharapkan melalui Pendidikan pancasila ini, generasi milenial memiliki pemahaman yang utuh tentang demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan pemahaman tersebut, mereka dengan damai dan bijaksana akan memberikan kontribusi yang berarti untuk mengatasi

berbagai masalah yang dihadapi negara, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia dengan cara-cara yang damai dan cerdas. Membina generasi milenial yang bertanggung jawab atas keamanan dan kejayaan nasional. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dari partisipasi aktif generasi milenial dalam pembangunan.

Generasi milenial bertanggung jawab akan menyaring pengaruh luar, mengambil sisi positif dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan moral bangsa.

Pendidikan Pancasila mengajarkan warga negara bagaimana untuk tidak hanya tunduk dan patuh pada negara, tetapi juga mengajari warga negara yang harus toleran dan mandiri. Pendidikan seperti ini memberikan pengetahuan bagi generasi masa depan, pengembangan keahlian, dan pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas dalam pendidikan pancasila.

E. Implementasi Pancasila dalam Pendidikan

Pembelajaran karakter tidak luput dari mempelajari sikap atau nilai, norma yang berlaku serta moral. sikap dan perilaku seseorang akan dilihat dan dinilai oleh orang lain.

Lickona dalam Samani dan Hariyanto (2011:44) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang dirancang secara sengaja untuk memperbaiki karakter para siswa. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Chaplin (Kartini Kartono,2006: 469) mendefinisikan social

attitudes (sikap sosial) yaitu:

1. Satu predisposisi atau kecenderungan untuk bertingkah laku dengan cara tertentu terhadap orang lain;
2. Satu pendapat umum; dan
3. Satu sikap yang terarah kepada tujuan-tujuan sosial, sebagai lawan dari sikap yang terarah pada tujuan-tujuan privat (pribadi).

F. Peran Pendidikan Pancasila dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa dan negara, secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasionalnya (Rukiyati, dkk, 2012).

Pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga transfer nilai untuk pembentukan karakter dan kepribadian warga negara, karena memang arah dan tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan iman dan takwa serta pembinaan akhlak mulia peserta didik.

Menurut Zuchdi (2012) perlunya menanamkan karakter atau akhlak mulia dalam setiap proses pendidikan dalam membantu membumikan nilai-nilai agama dan kebangsaan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan kepada seluruh peserta didik Pendidikan.

Pancasila bertujuan untuk menanamkan semacam rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral kebangsaan bagi para generasi muda. Pendidikan ini menjadi tolak ukur dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak warga negara, guna menjaga kejayaan dan kemuliaan bangsa. Diharapkan melalui Pendidikan pancasila ini, generasi milenial memiliki pemahaman yang utuh tentang demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan pemahaman tersebut, mereka dengan damai dan bijaksana akan memberikan kontribusi yang berarti untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi negara, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia dengan cara-cara yang damai dan cerdas. Membina generasi milenial yang bertanggung jawab atas keamanan dan kejayaan nasional. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dari partisipasi aktif generasi milenial dalam pembangunan. Generasi milenial bertanggung jawab akan menyaring pengaruh luar, mengambil sisi positif dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan moral bangsa.

Pendidikan Pancasila mengajarkan warga negara bagaimana untuk tidak hanya tunduk dan patuh pada negara, tetapi juga mengajari warga negara yang harus toleran dan mandiri. Pendidikan seperti ini memberikan pengetahuan bagi generasi masa depan, pengembangan keahlian, dan pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas dalam pendidikan pancasila.

G. Implementasi Pancasila dalam Pendidikan

Pembelajaran karakter tidak luput dari mempelajari sikap atau nilai, norma yang berlaku serta moral. sikap dan perilaku seseorang akan

dilihat dan dinilai oleh orang lain. Lickona dalam Samani dan Hariyanto (2011:44) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang dirancang secara sengaja untuk memperbaiki karakter para siswa. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Chaplin (Kartini Kartono,2006: 469) mendefinisikan social attitudes (sikap sosial) yaitu:

1. Satu predisposisi atau kecenderungan untuk bertingkah laku dengan cara tertentu terhadap orang lain;
2. Satu pendapat umum; dan
3. Satu sikap yang terarah kepada tujuan-tujuan sosial, sebagai lawan dari sikap yang terarah pada tujuan-tujuan privat (pribadi).



BAB II

PANCASILA DALAM LINTAS SEJARAH BANGSA INDONESIA

A. Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Pancasila dirumuskan pada 1 Juni 1945 oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Konsep ini berakar pada nilai-nilai budaya dan agama yang ada di Indonesia, serta perjuangan rakyat untuk kemerdekaan.

Seiring berjalannya waktu, Pancasila mengalami berbagai tantangan dan interpretasi. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan alat legitimasi politik, sementara di era Reformasi, ada penekanan pada penguatan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pancasila terus dipahami sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, yang mengutamakan persatuan, keadilan, dan kerukunan antarumat beragama.

Dalam konteks global, Pancasila juga berfungsi sebagai landasan untuk menghadapi tantangan zaman, termasuk isu toleransi dan pluralisme di masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan sebagai identitas bangsa dan pedoman dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.

B. Era Pra Kemerdekaan

Dalam era pra-kemerdekaan Indonesia, konsep dan ideologi yang akhirnya menjadi Pancasila mengalami perkembangan yang

dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, sosial, dan politik. Meskipun Pancasila sendiri baru dirumuskan dan disahkan pada tahun 1945, fondasi ideologisnya dapat ditelusuri kembali ke berbagai aspek penting dalam sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan.

Berikut adalah gambaran tentang Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia pada era pra-kemerdekaan:

1. Kehidupan Politik dan Sosial di Era Pra-Kemerdekaan
 - a. Kerajaan dan Kesultanan

Sebelum kedatangan kolonial, wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan dan kesultanan, seperti Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan Sultanate Of Ternate. Masing-masing entitas memiliki sistem pemerintahan, hukum, dan budaya sendiri, yang seringkali mengedepankan prinsip-prinsip lokal dan ajaran agama. Meskipun belum ada konsep negara bangsa yang seragam, prinsip-prinsip seperti keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sosial sudah menjadi bagian dari tatanan masyarakat.

- b. Pengaruh Islam dan Hindu-Buddha

Dalam berbagai kerajaan, pengaruh ajaran Islam, Hindu, dan Buddha turut membentuk nilai-nilai sosial dan politik. Misalnya, ajaran keadilan sosial dan persatuan dari agama Hindu-Buddha, serta prinsip-prinsip kemanusiaan dari Islam, mempengaruhi struktur sosial dan cara pandang masyarakat terhadap pemerintahan dan kepemimpinan.

2. Perubahan yang Dibawa oleh Penjajah

- a. Penjajahan Belanda

Penjajahan Belanda membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik Indonesia. Sistem kolonial yang diterapkan oleh

Belanda memperkenalkan birokrasi dan hukum Eropa, yang seringkali bertentangan dengan sistem adat dan nilai-nilai lokal. Hal ini mendorong munculnya pergerakan nasionalisme sebagai reaksi terhadap penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat.

b. Kemunculan Pergerakan Nasional

Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalis mulai tumbuh untuk menuntut kemerdekaan dan reformasi. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan kemudian Partai Nasional Indonesia (PNI) berusaha memformulasikan ideologi yang bisa menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia dalam perjuangan melawan kolonialisme.

3. Pengembangan Ideologi Nasional

a. Sumpah Pemuda (1928)

Sumpah Pemuda merupakan momen kunci dalam perkembangan ideologi nasional Indonesia. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia dari berbagai suku, agama, dan latar belakang berkumpul untuk menyatakan komitmen terhadap satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Semangat persatuan yang diusung oleh Sumpah Pemuda menjadi dasar bagi ideologi nasional yang akan dirumuskan kemudian.

b. Perumusan Dasar Negara

Menjelang kemerdekaan, para pemimpin nasional mulai menyusun dasar-dasar negara yang akan menjadi panduan bagi pembentukan Republik Indonesia. Diskusi dan perdebatan yang terjadi dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mencerminkan usaha untuk menyatukan berbagai 11 pandangan dan aspirasi dalam sebuah ideologi yang mampu

mengakomodasi keragaman bangsa Indonesia.

4. Menuju Kemerdekaan

a. Diskusi dan Persetujuan Pancasila (1945)

Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar negara dalam sidang BPUPKI, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Proposal ini merupakan sintesis dari berbagai ide dan nilai yang telah berkembang dalam masyarakat Indonesia selama periode pra-kemerdekaan. Pancasila kemudian disahkan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam era pra-kemerdekaan, proses perkembangan ideologi dan nilai-nilai yang menjadi Pancasila dipengaruhi oleh sejarah panjang interaksi budaya dan politik, serta perjuangan melawan kolonialisme. Pancasila sendiri merupakan hasil dari upaya menyatukan berbagai aspirasi dan nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat Indonesia, membentuk landasan ideologis bagi negara yang baru merdeka.

C. Era Kemerdekaan Pancasila

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, telah memainkan peran sentral dalam berbagai periode sejarah kemerdekaan Indonesia. Perjalanan Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia mencerminkan adaptasi dan penerapan prinsip-prinsip dasarnya dalam konteks yang terus berubah.

Berikut adalah tinjauan tentang Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia selama era kemerdekaan:

1. Era Kemerdekaan Awal (1945-1966)

a. Pancasila Sebagai Dasar Negara (1945)

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila diresmikan sebagai dasar negara Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan dalam sidang. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai ideologi negara 12 yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berfungsi sebagai panduan untuk membentuk struktur pemerintahan dan menentukan arah kebijakan negara.

Dalam lintasan sejarah kemerdekaan Indonesia, Pancasila telah mengalami berbagai adaptasi dan penerapan yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi di setiap era. Dari era kemerdekaan awal dan Orde Lama yang ditandai oleh ketegangan politik dan upaya penyatuan, hingga Orde Baru dengan penekanan pada stabilitas dan kontrol, serta Reformasi dengan fokus pada demokrasi dan hak asasi manusia, Pancasila tetap berfungsi sebagai dasar negara dan panduan ideologis.

Perjalanan Pancasila menunjukkan betapa pentingnya ideologi ini dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

D. Era Orde Lama

1. Latar Belakang dan Konteks Awal Orde Lama

a. Perumusan dan Penerimaan Pancasila

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila secara resmi diadopsi sebagai dasar Negara Indonesia. Pancasila, yang dirumuskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada

1 Juni 1945, diintegrasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Pada awal periode Orde Lama, Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologis yang mendasari berbagai kebijakan dan struktur pemerintahan.

b. Konflik Internal dan Eksternal

Masa awal kemerdekaan diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan konflik internal, termasuk pemberontakan daerah dan ketegangan antara pemerintah pusat dan berbagai kelompok politik serta militer. Konteks ini mempengaruhi cara Pancasila diterapkan dan dipahami dalam kehidupan berbangsadan bernegara.

2. Penerapan Pancasila dalam Konteks Orde Lama Ideologi Nasakom

Selama era Orde Lama, Presiden Sukarno memperkenalkan ideologi "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai usaha untuk menyatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia. Pancasila digunakan sebagai landasan untuk mengintegrasikan ideologi-ideologi ini dalam satu sistem politik yang harmonis.

Nasakom bertujuan untuk menciptakan kesatuan nasional dengan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok, termasuk partai-partai politik, organisasi agama, dan kelompok komunis.

a. Kebijakan dan Implementasi

Pancasila diterapkan dalam berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam program-program pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, implementasi Pancasila seringkali terpengaruh oleh ketegangan politik dan persaingan ideologi. Ketidakstabilan politik dan konflik sosial mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip-prinsip Pancasila

dalam pemerintahan sehari-hari.

b. Konflik dan Ketegangan

Pada periode ini, Pancasila tidak hanya digunakan sebagai pedoman ideologi, tetapi juga sebagai alat untuk mengatasi konflik internal. Ketegangan antara kelompok-kelompok politik, serta perbedaan pandangan ideologis, seringkali mengarah pada persaingan dan konflik yang mempengaruhi implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sarana untuk meredakan ketegangan dan mencari jalan tengah dalam konteks politik yang kompleks.

3. Pancasila dan Kegiatan Politik

a. Pemerintahan Soekarno

Dibawah kepemimpinan Soekarno, Pancasila digunakan untuk mendukung konsep "Demokrasi Terpimpin," yang mengutamakan peran Presiden dalam mengarahkan pemerintahan. Sukarno menggunakan Pancasila untuk memperkuat kekuasaan eksekutif dan menyatukan berbagai elemen politik dalam satu sistem pemerintahan. Pada masa ini, Pancasila juga digunakan untuk mendukung kebijakan luar negeri yang merdeka dan aktif.

b. Penekanan pada Persatuan Nasional

Pancasila menjadi simbol persatuan nasional dan identitas Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Sukarno berusaha mempromosikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk membangun kesatuan dan solidaritas di tengah keragaman budaya, etnis, dan agama.

4. Akhir Orde Lama dan Transisi ke Orde Baru

a. Krisis Politik dan Ekonomi

Menjelang akhir era Orde Lama, Indonesia menghadapi krisis politik dan ekonomi yang mendalam. Ketidakstabilan politik, korupsi, dan konflik sosial yang meluas mempengaruhi penerapan Pancasila dan menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pada era Orde Lama, Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologis dan pedoman dalam pemerintahan, tetapi penerapannya dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial yang kompleks. Selama periode ini, Pancasila digunakan untuk mengintegrasikan berbagai ideologi dan kelompok politik dalam usaha untuk membangun kesatuan nasional.

Meskipun ada tantangan dan ketegangan, Pancasila tetap menjadi landasan yang penting dalam pembentukan identitas nasional dan arah kebijakan pemerintah.

E. Era Orde Baru

Era Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia di mana Pancasila memainkan peran sentral dalam ideologi dan kebijakan negara. Pada masa ini, Pancasila dipromosikan sebagai landasan utama negara dan digunakan sebagai alat untuk memperkuat stabilitas politik serta mendukung pembangunan ekonomi.

Berikut adalah tinjauan mendalam mengenai Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia selama era Orde Baru:

1. Latar Belakang dan Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru

a. Peralihan Kekuasaan

Pada tahun 1966, Soeharto mengambil alih kekuasaan setelah periode ketidakstabilan politik dan ekonomi di akhir era Orde Lama. Ia

menyusun sebuah agenda baru untuk memulihkan stabilitas negara dan memulai era Orde Baru. Pancasila, yang telah diresmikan sebagai dasar negara pada 1945, diangkat kembali sebagai ideologi utama dalam struktur pemerintahan baru ini.

2. Pancasila sebagai Ideologi Negara

a. Pancasila sebagai Asas Tunggal

Salah satu kebijakan utama Soeharto adalah menetapkan Pancasila sebagai satusatunya asas bagi semua organisasi politik dan sosial di Indonesia. Pada tahun 1973, pembentukan "Aksi Sepihak Pancasila" memaksa semua organisasi politik dan sosial untuk mengakui Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah munculnya ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan untuk memperkuat kesatuan nasional.

b. Penerapan dalam Kebijakan Pemerintah

Pancasila digunakan sebagai landasan untuk berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam penyusunan undang-undang, kebijakan sosial, dan ekonomi. Pancasila menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan, mendukung stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, serta memperkuat identitas nasional Indonesia.

3. Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi dan Sosial

a. Pembangunan Ekonomi

Era Orde Baru ditandai oleh fokus yang kuat pada pembangunan

ekonomi dan modernisasi. Soeharto dan pemerintahannya menggunakan Pancasila untuk mendukung kebijakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memodernisasi infrastruktur. Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, termasuk pertumbuhan industri dan urbanisasi, menjadi salah satu prestasi utama pemerintah Orde Baru.

b. Kebijakan Sosial dan Kesejahteraan

Pancasila juga dijadikan dasar untuk kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program pembangunan sosial, seperti peningkatan pendidikan dan kesehatan, dijalankan dengan Pancasila sebagai pedoman untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

4. Kontroversi dan Kritik

a. Penyelewengan dan Penegakan Orde Baru

Selama era Orde Baru, Pancasila sering digunakan sebagai alat untuk membenarkan pengekangan kebebasan politik dan hak asasi manusia. Pemerintah Orde Baru mengontrol media, membatasi kebebasan berpendapat, dan melakukan tindakan represif terhadap oposisi politik dengan dalih mempertahankan Pancasila dan stabilitas negara. Hal ini mengarah pada kritik terhadap penggunaan Pancasila sebagai alat politik daripada sebagai panduan moral dan etika.

b. Gerakan Reformasi

Pada akhir 1990-an, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru semakin meningkat, dengan kritik yang menyoroti penyelewengan kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Gerakan Reformasi yang memuncak

pada tahun 1998 menuntut perubahan besar dalam sistem politik dan ekonomi. Meskipun Pancasila tetap dijaga sebagai dasar negara, era Reformasi menandai transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka dan akuntabel.

5. Legacy dan Pengaruh Pancasila

a. Pemeliharaan Identitas Nasional

Meskipun era Orde Baru berakhir dengan reformasi, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pancasila diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dan kebijakan publik untuk memastikan bahwa nilai-nilai dasarnya tetap relevan dalam konteks perubahan sosial dan politik yang cepat.

b. Refleksi dan Penyesuaian

Era Reformasi membawa refleksi terhadap penerapan Pancasila selama Orde Baru. Upaya dilakukan untuk menyesuaikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks demokrasi yang lebih terbuka, dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Selama era Orde Baru, Pancasila memainkan peran penting sebagai dasar negara dan ideologi politik. Pemerintahan Soeharto menggunakan Pancasila untuk memperkuat stabilitas politik, mendukung pembangunan ekonomi, dan mengarahkan kebijakan sosial. Namun, penggunaan Pancasila juga menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan pengekangan kebebasan politik dan hak asasi manusia.

Meskipun era Orde Baru berakhir dengan reformasi, Pancasila tetap menjadi fondasi penting bagi negara Indonesia dan terus berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era

kontemporer.

F. Era Reformasi

Era Reformasi, yang dimulai pada tahun 1998, merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia di mana Pancasila mengalami penyesuaian dan penerapan yang signifikan dalam konteks perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki fase baru yang ditandai dengan upaya mendemokratisasi pemerintahan, menguatkan hak asasi manusia, dan memperbaiki struktur sosial.

Berikut adalah tinjauan mendalam mengenai Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia selama era Reformasi:

1. Latar Belakang dan Transisi dari Orde Baru ke Reformasi
 - a. Krisis Politik dan Ekonomi

Menjelang akhir Orde Baru, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang parah dan ketidakpuasan politik yang meluas. Krisis ini memunculkan gerakan Reformasi yang menuntut perubahan dalam sistem pemerintahan, transparansi, dan keadilan sosial. Jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 menandai berakhirnya era Orde Baru dan memulai era Reformasi.

- b. Penerapan Pancasila dalam Konteks Reformasi

Setelah Reformasi, Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia. Namun, penerapannya diubah untuk menyesuaikan dengan tuntutan demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi struktural. Pancasila dianggap sebagai landasan ideologis yang harus diterapkan dalam konteks pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

2. Reformasi Politik dan Demokrasi

a. Demokratisasi dan Pemilihan Umum

Era Reformasi ditandai dengan transisi menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Pemilihan umum yang lebih bebas dan adil diperkenalkan, dan Pancasila digunakan untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap dalam kerangka nilai-nilai dasar negara. Pemilihan presiden secara langsung dan reformasi dalam sistem politik bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintahan.

b. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Reformasi juga melibatkan desentralisasi kekuasaan dan pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah. Pancasila diterapkan untuk memastikan bahwa otonomi daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip persatuan dan keadilan sosial, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan dan mempromosikan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

3. Pancasila dalam Pendidikan dan Sosialisasi

a. Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan

Pendidikan Pancasila diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan sebagai upaya untuk membentuk karakter dan identitas nasional generasi muda. Penekanan diberikan pada nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan civics dan pengajaran sejarah, dengan tujuan untuk memastikan pemahaman yang mendalam mengenai dasar negara dan prinsip-prinsipnya.

b. Sosialisasi dan Promosi Nilai-Nilai Pancasila

Berbagai program sosialisasi diluncurkan untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Pemerintah dan organisasi masyarakat bekerja sama untuk mengedukasi publik mengenai pentingnya Pancasila dalam menjaga persatuan, keadilan sosial, dan kerukunan beragama.

4. Reformasi dan Hak Asasi Manusia

a. Penegakan Hak Asasi Manusia

Salah satu fokus utama dari era Reformasi adalah peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Pancasila dijadikan pedoman dalam upaya untuk memperbaiki sistem hukum dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati. Reformasi institusi hukum dan pembentukan komisi-komisi independen bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu.

b. Kebebasan Berpendapat dan Media

Era Reformasi membawa pembebasan media dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Pancasila diterapkan untuk memastikan bahwa kebebasan ini tidak disalahgunakan untuk merusak persatuan dan integritas nasional. Regulasi dan kebijakan media dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial.

5. Tantangan Kontemporer dan Pancasila

a. Globalisasi dan Pluralisme

Di era Reformasi, Indonesia menghadapi tantangan globalisasi


dan pluralisme yang mempengaruhi penerapan Pancasila. Pancasila harus diterapkan dalam konteks perubahan global dan keragaman budaya yang meningkat. dilakukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan global dan perbedaan sosial.

b. Radikalisasi dan Ekstremisme

Radikalisasi dan ekstremisme merupakan tantangan besar bagi penerapan Pancasila. Pemerintah dan masyarakat bekerja untuk mencegah penyebaran ideologi radikal dan ekstrem, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dijadikan dasar dalam menangani masalah-masalah sosial dan politik.

Selama era Reformasi, Pancasila tetap menjadi dasar negara yang penting, tetapi penerapannya mengalami penyesuaian untuk sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi struktural. Pancasila berfungsi sebagai panduan ideologis dalam proses demokratisasi, desentralisasi, pendidikan, dan penegakan hak asasi manusia.

Meskipun tantangan baru muncul dalam konteks globalisasi dan pluralisme, Pancasila terus berfungsi sebagai landasan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.



BAB III

KEDUDUKAN, PERAN, DAN FUNGSI PANCASILA

A. Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan dan fungsinya tidak hanya terbatas pada simbol kebangsaan, tetapi juga menjadi landasan moral, hukum, dan etika dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Arti Kedudukan Pancasila

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti bahwa Pancasila dijadikan pedoman dalam seluruh aspek pemerintahan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks ini, Pancasila bukan hanya sekadar semboyan atau jargon politik, melainkan merupakan ideologi yang mendasari pembentukan negara Indonesia. Dengan lima prinsipnya, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia.

2. Fungsi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan panduan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi landasan moral yang mempengaruhi perilaku individu, masyarakat, dan pemerintahan.

Misalnya, sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan, tanpa memihak pada satu agama tertentu. Hal ini menegaskan pentingnya toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menekankan penghargaan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kemanusiaan, yang menjadi dasar bagi negara dalam melindungi warganya dan menciptakan hidup sejahtera.

3. Pentingnya Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara menuntut penerapannya dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjiwai setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, setiap kebijakan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dalam bidang hukum, Pancasila menekankan pentingnya keadilan, sehingga setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, dalam bidang politik, Pancasila menjadi landasan bagi

sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang mencerminkan kebijaksanaan dan kehormatan dalam pengambilan keputusan. Di bidang sosial, Pancasila menekankan persatuan dan kesatuan bangsa, yang mengharuskan setiap warga negara untuk menjaga persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan budaya.

B. Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup

Pancasila merupakan landasan yang mendasar bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan dan pelaksanaan seluruh tata kehidupan kenegaraan, sementara sebagai pandangan hidup, Pancasila mengarahkan sikap, perilaku, serta pola pikir masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Setiap aspek pemerintahan, peraturan perundang-undangan, hingga kebijakan publik haruslah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila menjadi pedoman fundamental dalam penyelenggaraan negara.

Pancasila sebagai dasar negara pertama kali dikemukakan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, Soekarno menawarkan konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

Setelah melalui berbagai diskusi dan perumusan, akhirnya pada 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia melalui Pembukaan UUD 1945.

Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila menjadi ideologi yang mendasari semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya, dalam setiap produk hukum atau kebijakan, nilai-nilai Pancasila harus menjadi acuan utama. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pengarah bagi arah pembangunan bangsa. Pembangunan Indonesia di segala bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, hingga kebudayaan, harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila.

2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memberikan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup ini mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang teguh oleh masyarakat, yang menjadi acuan dalam berinteraksi satu sama lain dan dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia:

a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan mengakui adanya Tuhan. Sebagai pandangan hidup, sila ini mengharuskan masyarakat Indonesia untuk saling menghormati keyakinan dan kepercayaan satu sama lain. Hal ini menekankan pentingnya toleransi beragama dan kebebasan beribadah.

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila ini menuntut setiap individu untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab. Ini berarti adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan kewajiban untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia diharapkan untuk saling menghormati dan bekerja sama demi terciptanya keadilan sosial.

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ini menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman. Sebagai bangsa yang memiliki banyak suku, agama, ras, dan golongan, persatuan menjadi hal yang sangat penting. Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dipertahankan. Nilai persatuan ini menuntut masyarakat Indonesia untuk saling menghormati perbedaan dan menjaga persaudaraan.

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Sila ini menekankan prinsip demokrasi, di mana keputusan diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan kebijaksanaan kolektif. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini mengajarkan masyarakat untuk mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan. Hal ini juga mengajarkan pentingnya menghargai pendapat orang lain dan mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama.

e. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini menegaskan pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan sosial mengharuskan adanya pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pandangan hidup, sila ini mengajarkan masyarakat untuk senantiasa peduli terhadap sesama, membantu yang

membutuhkan, dan berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

3. Relevansi Pancasila di Era Modern

Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, meskipun dunia telah mengalami berbagai perubahan, terutama dengan munculnya globalisasi dan modernisasi. Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, keadilan, persatuan, dan musyawarah masih sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

Dalam era modern ini, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin beragam, mulai dari masalah ketimpangan ekonomi, konflik sosial, hingga ancaman terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sebagai dasar negara, Pancasila harus terus dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, sebagai pandangan hidup, Pancasila harus tetap diinternalisasi dalam setiap individu dan masyarakat untuk menjaga integritas bangsa di tengah arus globalisasi.

Pancasila memiliki makna yang sangat mendalam baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan bagi segala aspek pemerintahan dan penyelenggaraan negara, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sementara itu, sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dengan mengedepankan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, persatuan, dan musyawarah.

Di era modern ini, Pancasila tetap relevan dan harus terus dipertahankan sebagai pijakan bagi bangsa Indonesia dalam

menghadapi tantangan global. Dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera, sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan politik yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas negara dan menjamin kesatuan serta persatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

Di samping itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa yang mengarahkan perilaku individu dan kelompok dalam menjalankan aktivitasnya di masyarakat. Pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila sangatlah penting, terutama untuk menjaga keberlanjutan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

1. Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti yang sangat fundamental. Pancasila menjadi dasar hukum tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila. Kedudukan ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, di mana lima sila Pancasila disebutkan sebagai

dasar ideologi negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukannya. Pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan lima prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Sejak saat itu, Pancasila telah dijadikan sebagai dasar dari seluruh penyelenggaraan negara, mulai dari pembentukan hukum, kebijakan, hingga pembinaan moral dan etika bagi rakyat Indonesia.

Pentingnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah karena Pancasila menjadi dasar dalam penetapan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak dapat diterima dan dianggap bertentangan dengan falsafah negara.

Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai landasan ideologi politik yang mengatur bagaimana negara harus dijalankan. Dalam hal ini, Pancasila menjadi panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan politik. Pancasila juga mengarahkan bagaimana kebijakan negara harus dibentuk agar senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan bangsa.

2. Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pancasila tidak hanya memiliki kedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa fungsi utama Pancasila meliputi: Sebagai Dasar Negara Fungsi utama Pancasila adalah sebagai dasar negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Pancasila menjadi landasan filosofis bagi pembentukan kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam fungsi ini, Pancasila berperan sebagai sumber dari segala

sumber hukum dan menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan keyakinan dan tujuan hidup masyarakat Indonesia dalam berinteraksi satu sama lain. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengajarkan pentingnya sikap gotong royong, persatuan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Sebagai Ideologi Negara

Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi negara, yang mengarahkan tujuan dan arah pembangunan nasional. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam mencapai cita-cita nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa.

Pancasila mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang unik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan karakter dan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi semangat persatuan, keadilan, dan kebersamaan. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai fondasi moral dan etika yang mengarahkan perilaku masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Sebagai Sumber Nilai dan Inspirasi bagi Pembangunan Nasional

Pancasila memberikan panduan dan inspirasi dalam proses pembangunan nasional. Setiap kebijakan pembangunan di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu keadilan,

kesejahteraan, persatuan, dan demokrasi. Pancasila juga menjadi sumber nilai bagi upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Menyadari Pentingnya Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kestabilan negara. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila berarti memahami bahwa tanpa penerapan yang konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat terancam oleh berbagai permasalahan seperti disintegrasi, ketidakadilan sosial, serta konflik sosial dan politik. Pentingnya Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa sangat terlihat dalam menghadapi tantangan disintegrasi nasional. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan sangat rentan terhadap perpecahan.

Namun, dengan Pancasila, semangat persatuan dapat terus dipertahankan. Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah sumberkonflik, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan.

Selain itu, Pancasila juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks ini, Pancasila menuntut adanya pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menuntut negara untuk terus berupaya menghapuskan ketimpangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat, serta menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak.

6. Relevansi Pancasila di Era Globalisasi

Di era globalisasi saat ini, Pancasila tetap memiliki relevansi

yang tinggi. Globalisasi membawa tantangan tersendiri bagi Indonesia, seperti ancaman terhadap identitas nasional, ketimpangan ekonomi global, serta munculnya ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menghadapi globalisasi, Indonesia dapat menjaga identitas nasionalnya serta mengarahkan pembangunan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Dalam konteks globalisasi, Pancasila juga berperan sebagai filter dalam menerima pengaruh asing. Dengan Pancasila, masyarakat Indonesia dapat memilah mana pengaruh global yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mana yang tidak.



BAB IV

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

A. Definisi dan Fungsi Ideologi Nasional

a. Pengertian Ideologi

Secara bahasa, ideologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata "eidos" yang berarti ide, gagasan, cita-cita, atau konsep, dan "logos" yang berarti ilmu, ajaran, atau paham. Dengan demikian, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang ide-ide atau gagasan tertentu.

Dalam konteks ini, ideologi adalah ajaran atau ilmu yang mengandung gagasan yang tetap dan menjadi dasar, pandangan, atau keyakinan tertentu. Beberapa ahli mendefinisikan ideologi sebagai berikut:

1. Mubyarto mendefinisikan ideologi sebagai kumpulan doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa yang menjadi tujuan mereka.
2. Oesman dan Alfian mendefinisikan ideologi sebagai serangkaian nilai atau sistem nilai dasar yang mendalam dan menyeluruh yang dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai pandangan hidup mereka.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat menyimpulkan bahwa setiap ideologi selalu mengacu pada gagasan dan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, yang menjadi dasar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Fungsi Ideologi

Menurut Poespowardojo, ideologi memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan struktur kognitif, yaitu kumpulan pengetahuan yang menjadi dasar untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadiankejadian di sekitar.
2. Menyediakan orientasi dasar yang membuka wawasan, memberikan makna, dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
3. Menyediakan norma-norma yang menjadi panduan bagi seseorang dalam bertindak dan melangkah.
4. Menjadi bekal bagi individu untuk menemukan jati diri atau identitasnya.
5. Memberikan kekuatan yang mampu memotivasi seseorang untuk beraktivitas dan mencapai tujuan.
6. Berperan sebagai pendidikan bagi individu atau masyarakat dalam memahami serta membentuk perilaku sesuai dengan orientasi dan normanorma yang ada dalam ideologi.

Poespowardojo (1991: 51) menguraikan bahwa pancasila sebagai ideologi memiliki fungsi utama:

- a. Pancasila sebagai ideologi pemersatu

Indonesia adalah bangsa yang beragam, terdiri dari berbagai suku dengan keanekaragaman budaya. Masyarakat Indonesia memiliki sifat multi-etnis, multi-religius, dan multi-ideologis. Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, Pancasila memainkan peran penting dalam menyatukan seluruh rakyat, membentuk bangsa yang memiliki

kepribadian serta rasapercaya diri.

Dalam ranah politik, Pancasila diharapkan mampu menjamin tercapainya tujuan politik nasional, karena diakui secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Setiap kelompok sosial merasa terikat dan bertanggungjawab atas masa depan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman bersama, baik dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik politik antar kelompok, maupun dalam menjaga agar seluruh kekuatan politik tetap beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh Pancasila (Poespowardojo, 1991:52).

b. Pancasila sebagai idiologi pembangunan

Pancasila tidak hanya berperan sebagai batasan dalam aturan politik, tetapi juga memberikan panduan dalam pembangunan, serta visi ke depan melalui konsep-konsep yang diambil dari nilai-nilai inti dari kelima silanya.

Secara lebih sederhana, Surbakti (1992:48) menyimpulkan bahwa ideologi mempunyai dua fungsi dalam masyarakat, yaitu:

1. Ideologi berfungsi sebagai tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai bersama oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu, ideologi menjadi panduan dalam pengambilan keputusan politik dan menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi keputusan politik.
2. Selain itu, ideologi juga berperan sebagai pemersatu masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai prosedur dalam menyelesaikan konflik yang muncul di dalam masyarakat.

B. Pengertian Pancasila Sebagai Idiologi Dan Dasar Negara

a. Pancasila Sebagai Idiologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara adalah landasan filosofi, moral, dan politik yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi panduan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, sosial, maupun hukum.

Pancasila bukan hanya menjadi simbol identitas bangsa, tetapi juga sebagai pedoman yang membentuk tujuan dan cita-cita nasional. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang Pancasila sebagai ideologi negara:

1. Dasar Filosofis dan Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam para pendiri bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang sudah hidup di masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan orientasi dan kerangka berpikir tentang bagaimana masyarakat Indonesia seharusnya hidup dan berinteraksi dalam lingkup kebangsaan dan kenegaraan

2. Pedoman Dalam Penyelenggara Negara

Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi pedoman dasar dalam penyusunan kebijakan negara, mulai dari urusan politik, hukum, ekonomi, hingga sosial budaya. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila berperan sebagai panduan moral dalam menjalankan kekuasaan negara,

memastikan bahwa kekuasaan tersebut dijalankan untuk kesejahteraan rakyat.

3. Alat Pemersatu Bangsa

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, bahasa, maupun budaya. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam menyatukan keragaman ini. Nilai-nilai pancasila mampu menjadi perekat yang mempersatukan bangsa Indonesia, menjaga kerukunan di tengah perbedaan, dan mendorong kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Tolak Ukur Keberhasilan Politik Dan Sosial

Pancasila juga berfungsi sebagai standar atau tolak ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan keputusan politik dan kebijakan negara. Setiap kebijakan atau tindakan pemerintah harus diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kebijakan harus menghormati hak asasi manusia (sesuai dengan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan harus mampu memajukan persatuan bangsa (sesuai dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia).

5. Sebagai Nilai Yang Adaktif

Pancasila bersifat dinamis dan adaptif, artinya ia dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memberikan ruang bagi berbagai pemikiran baru dan inovasi yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar bangsa.

6. Penyelesaian Konflik Sosial dan Politik

Sebagai ideologi negara, Pancasila juga berfungsi sebagai prosedur penyelesaian konflik. Nilai-nilai dalam Pancasila mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, musyawarah, dan mufakat, sebagaimana tercermin dalam sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar yang mengatur bagaimana konflik sosial, politik, atau budaya diatasi dengan cara-cara yang beradab dan menghormati kebersamaan.

7. Jati Diri dan Identitas

Bangsa Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menggambarkan karakter bangsa Indonesia yang religius, menjunjung tinggi kemanusiaan, menghargai kebersamaan dan gotong royong, serta demokratis dan adil. Sebagai ideologi negara, Pancasila membentuk identitas nasional yang berbeda dengan bangsa lain, sekaligus menjadi dasar pembentukan masyarakat yang bermartabat.

8. Pengikat Semua Elemen Sosial dan Politik

Pancasila mengikat seluruh elemen sosial dan politik dalam satu visi yang sama tentang masa depan bangsa. Semua kelompok sosial, politik, dan agama di Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila sebagai prinsip dasar yang mengarahkan bagaimana mereka berkontribusi untuk negara. Pancasila mendorong adanya tanggung jawab bersama dari setiap elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Pancasila sebagai ideologi negara adalah sistem nilai yang mendasari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral, politik, dan sosial dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Selain sebagai alat pemersatu bangsa yang heterogen, Pancasila juga berperan dalam membentuk karakter dan identitas bangsa, menyelesaikan konflik, dan mengarahkan pembangunan nasional.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tetap relevan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa.

C. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup

a. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Suatu ideologi dikatakan terbuka jika ideologi tersebut mampu menerima dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi yang terbuka memungkinkan adanya penyesuaian terhadap nilai-nilai dasarnya tanpa menghilangkan jati dirinya.

Ideologi ini dikenal sebagai ideologi demokratis, berbeda dengan ideologi tertutup atau otoriter yang tidak menerima perubahan. Pancasila sebagai ideologi jelas memiliki sifat demokratis, sebagaimana tercermin dalam sila keempat: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Ideologi demokratis adalah ideologi terbuka yang dapat menyempurnakan dan memperwujudkan nilai-nilai dasarnya.

Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak hanya menerima tetapi juga mendorong pemikiran- pemikiran baru untuk menyegarkan dan

memperkuat relevansinya dengan perkembangan zaman.

Sebaliknya, ideologi yang tidak lagi mampu menerima atau beradaptasi dengan pemikiran atau metode baru disebut ideologi tertutup atau otoriter, meskipun pengikutnya mungkin mengklaim bahwa ideologi mereka demokratis. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa nilai-nilai dasarnya tetap atau abadi, tetapi penerapannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Ini mencerminkan nilai instrumental Pancasila yang dapat disesuaikan dengan perubahan zaman.

Ciri-ciri Ideologi Terbuka:

a. Fleksibilitas dan Kemampuan Beradaptasi

Ideologi terbuka mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Nilai-nilai dasar dari ideologi ini tetap ada, tetapi penerapannya dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat.

b. Terbuka terhadap Pemikiran Baru

Ideologi terbuka menyambut baik pemikiran-pemikiran baru dan inovasi. Ia tidak menganggap nilai-nilai yang ada sebagai kebenaran mutlak, melainkan siap menerima kritik, saran, dan penyesuaian yang dapat meningkatkan relevansi dan efektivitasnya.

c. Kebebasan Berpendapat

Dalam ideologi terbuka, kebebasan berpendapat dan diskusi dianggap penting. Masyarakat diberi ruang untuk menyuarakan pendapat dan pandangan yang berbeda tanpa takut akan penindasan atau hukuman.

Ciri-ciri Ideologi Tertutup:

1. Mutlak dan Dogmatis

Ideologi ini dianggap sebagai kebenaran yang tidak bisa dibantah, dengan sifat yang mutlak dan tidak menerima kritik atau pertanyaan. Ajarannya dianggap benar secara universal dan harus diterima oleh semua orang tanpa pengecualian.

2. Apriorir

Sifat apriori berarti bahwa ideologi ini berprasangka atau menilai sesuatu tanpa fakta atau bukti yang memadai. Keputusan dan tindakan dibuat berdasarkan asumsi-asumsi yang dianggap benar, tanpa mempertimbangkan kenyataan atau masukan dari masyarakat.

3. Dikendalikan oleh Kelompok Elit

Ideologi tertutup sering kali diciptakan dan dikendalikan oleh sekelompok elit atau pemerintah yang memaksakan pandangan mereka kepada masyarakat. Pandangan yang dianut tidak berasal dari keinginan rakyat, tetapi dari keinginan atau kepentingan kelompok elit tersebut.

Perbedaan Ideologi Terbuka dan Tertutup:

1. Fleksibel

Ideologi terbuka bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, sedangkan ideologi tertutup sangat kaku dan tidak memberikan ruang untuk perubahan.

2. Sumber Nilai

Dalam ideologi terbuka, nilai-nilai dasar biasanya berasal dari

masyarakat dan dapat berkembang sesuai kebutuhan rakyat. Sebaliknya, dalam ideologi tertutup, nilai-nilai dan ajaran ditentukan oleh elit, tanpa mempertimbangkan masukan atau keinginan masyarakat.

3. Kebebasan Berpendapat

Ideologi terbuka mendukung kebebasan berpendapat dan menerima pemikiran baru, sedangkan ideologi tertutup menolak perbedaan pendapat dan sering kali menggunakan tindakan represif untuk mempertahankan kekuasaan.

D. Ideologi Pancasila dan Ideologi Lain

a. Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila melihat manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa manusia secara alami tidak bisa hidup sendiri; mereka saling bergantung satu sama lain, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Keterkaitan dan saling memberi merupakan aspek penting dari persatuan dan merupakan inti dari nilai kekeluargaan. Pancasila, baik dalam setiap sila maupun dalam keseluruhan lima silanya, mengajarkan dan menuntut persatuan.

Pancasila adalah sistem nilai yang diambil dari dasar-dasar budaya bangsa Indonesia yang telah berkembang sejak ratusan tahun lalu (Bung Karno, 1 Juli 1945). Kelima sila dalam Pancasila membentuk kesatuan yang utuh sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencakup semua nilai yang ada di dalamnya.

b. Ideologi Lainnya

- Ideologi Liberal adalah sistem pemerintahan yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin melalui pemilu yang bebas dan adil.
- Ideologi Komunis adalah sistem politik, ekonomi, dan sosial yang mengutamakan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi serta mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Komunisme bercita-cita menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi dengan mengalihkan semua sumber daya dan alat produksi (seperti tanah, pabrik, dan modal) ke tangan masyarakat secara kolektif, biasanya melalui negara. Teori ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam "Manifesto Komunis" pada tahun 1848.
- Ideologi Sosialis adalah sistem politik, ekonomi, dan sosial yang menekankan pada kepemilikan dan pengelolaan bersama atas sumber daya dan alat produksi oleh masyarakat atau negara, dengan tujuan utama menciptakan kesetaraan ekonomi dan keadilan sosial. Sosialisme bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menghindari eksploitasi yang terjadi dalam sistem kapitalis, di mana sebagian besar kekayaan dan kekuasaan berada di tangan segelintir orang.



BAB V

PANCASILA DALAM KAJIAN SISTEM FILSAFAT

A. Konsep dan Urgensi Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat

1. Pengertian Filsafat Menurut Tokoh-Tokoh
 - a. Socrates (469-399 S.M)

Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas – azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikembangkan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara obyektif.

- b. Plato (472-347 S.M)

Dalam karya tulisnya “Republik” Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran (*vision of truth*). Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah.

Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif.

2. Konsep Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila yang terdiri atas lima sila, pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis, tetapi juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila Pancasila.

3. Landasan Ontologis Pancasila

Ontologi menurut Aristoteles, adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain: Apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang tampak ini merupakan suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup? Dan seterusnya.

Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada (eksistensi dan keberadaan) manusia, benda, alam semesta (kosmologi), metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis.

Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial, yang pada hakikatnya adalah manusia, sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani.

Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang

Maha Esa. Maka secara hirarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya.

4. Landasan Epistemologis Pancasila

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang teori terjadinya ilmu atau *science of science*.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu sistem cita- cita, menjadi suatu ideologi.

Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila.

5. Landasan Aksiologis Pancasila

Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani *axios* yang artinya nilai, manfaat, dan *logos* yang artinya pikiran, ilmu atau teori.

Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan,

disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai (*value* dalam bahasa Inggris) berasal dari kata Latin *valere* yang artinya kuat, baik, berharga.

Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness). Nilai itu sesuatu yang berguna, nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan, nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (dictionary of sociology arelated science), nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek.

6. Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Ir. Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama *imperialisme*.

Memahami urgensi pancasila sebagai dasar negara, bisa menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia, pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai - nilai pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional.

Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab sehingga kebijakan

negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada Indonesia seperti masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik, sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal, aksi bentrok antar suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan, dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan ras.

Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada perlu pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut ada tahap implementasi juga yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain transparan, akuntabel, dan *fairness* sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan *free fight liberalism*, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik, maka Indonesia akan mencapai tujuan yang dicita-citakan seperti yang diharapkan pejuang-pejuang pada masa dulu jika rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga

merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materil maupun spiritual.

- b. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi *way of life* sekaligus *way of thinking* bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran.

B. Sumber Historis Sosiologis, Politis Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

1. Sumber Historis Sebagai Sistem Filsafat

Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Suluh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh (Yudi Latif, 2011: 68).

Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama- agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen.

Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik nusantara.

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim telah menjelajah keberbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

c. Sila Persatuan Indonesia

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia.

d. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia, yang muncul sebagai ikutan formasi Negara Republik Indonesia merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autocrat.

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan “Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja”.

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok.

Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, *Way of life* yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia.

Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius karena perkembangan kepercayaan yang ada di masyarakat sejak animisme, dinamisme, politeistik, hingga monoteis.

Pancasila sebagai sistem filsafat, menurut Notonagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren.

Notonagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkuifikasi.

3. Sumber Politis Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok.

Kelompok pertama, meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959, tentang pembahasan sila-

sila Pancasila secara filosofis.

Kelompok kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali ke era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 juni 2011.

Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno melontarkan konsep *Philosophische Grondslag*, dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai *Weltanschauung* dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara.

Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. "Bendera Negara Indonesia ialah sang merah putih". Pasal 36, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Pasal 36A, "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*". Pasal 36 B, "Lagu kebangsaan Indonesia ialah *Indonesia Raya*". Bendera merah putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu *Indonesia Raya*, semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

C. Membangun Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

1. Dinamika Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia

yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis (dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah *Weltanschauung*). Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari.

2. Pada Era Reformasi

Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa:

“Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik”.

3. Tentang Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Kapitalisme

Yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih

keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain.

b. Komunisme

Adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara.

D. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

1. Pengertian Sistem

Sistem merujuk pada cara atau mekanisme yang digunakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup lima sila yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

2. Pancasila Sebagai Suatu Sistem

Pancasila Merupakan kesatuan bagian-bagian dari sila-sila pancasila. Tiap-tiap sila dari pancasila mempunyai fungsi tertentu yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan.

Keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistemis (majemuk tunggal).

3. Filsafat Pancasila

Pancasila sebagai filsafat adalah suatu sistem pemikiran yang berfungsi sebagai landasan moral, etika, dan pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia, mencerminkan nilai-nilai yang bersifat universal dan khas dari budaya bangsa. Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip-prinsip fundamental yang berperan dalam membentuk karakter individu dan kolektif, seperti keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dalam keragaman.

Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai dasar dalam pengembangan pemikiran politik, sosial, dan ekonomi, mengajak semua warga negara untuk bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dalam konteks sejarah, Pancasila lahir dari proses panjang yang mencerminkan pengalaman dan nilai-nilai yang telah ada dalam kehidupan masyarakat, menjadikannya bukan hanya dokumen formal tetapi juga cermin identitas bangsa.

Dengan demikian, Pancasila sebagai filsafat memberikan kerangka berpikir yang komprehensif untuk menghadapi tantangan zaman, mengarahkan pembangunan yang berorientasi pada manusia, dan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

E. Nilai-Nilai dalam Sila Pancasila

Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, pedoman Negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang hakikatnya merupakan sistem filsafat. Pancasila merupakan pedoman Negara Indonesia yang mempunyai nilai nilai yang begitu penting untuk diterapkan.

1. Nilai Ketuhanan yang Maha Esa

Bahwa rakyat Indonesia mempunyai kepercayaan masing masing dan agama yang berbeda beda. di Indonesia terdiri dari 5 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha, Khonghucu. Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu seorang pencipta, maha pengasih, maha penyayang yang dianut oleh agamanya masing-masing.

Dalam aspek keagamaan harus saling mempunyai toleransi satu sama lain sehingga tidak adanya perpecahan antara kaum mayoritas dan minoritas. Meskipun di Indonesia mempunyai agama yang berbeda beda tetapi semua agama adalah suci dan mengajarkan kepada arah kebaikan.

2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berarti bahwa manusia harus mempunyai sifat yang adil terhadap orang lain dan manusia juga harus mempunyai adab yang baik. Adil berarti sama, seimbang, setara atau tidak membedakan.

Setiap manusia harus berperilaku adil terhadap orang lain tanpa membedakan derajat, profesi, ras, suku dan lainnya. Dengan berperilaku yang adil terhadap orang lain maka, orang lain akan merasa dihargai karena pada hakikatnya manusia harus diperlakukan sama.

Sedangkan Beradab berarti bahwa manusia harus mempunyai

norma sopan santun, etika yang baik, mempunyai moral atau akhlak yang baik. Adab merupakan hal penting karena pada dasarnya adab sudah ditanamkan dari kecil. Bagaimana cara kita beradab yang baik terhadap orang lain.

Dengan beradab orang lain akan terasa dihargai, karena tanpa beradab orang lain akan merasa bahwa mereka seperti disepelekan, maka dari itu beradab sangatlah penting untuk kita terapkan disetiap hari kepada siapa pun. Kita harus beradab dengan orang siapa pun tua, muda sama saja intinya beradab harus disertai dengan keadilan.

3. Nilai Persatuan Indonesia

Bahwa Persatuan Indonesia adalah Persatuan bangsa. Persatuan bangsa Indonesia merupakan lambang Negara Indonesia yaitu ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Persatuan sangatlah penting karena tanpa Persatuan Indonesia tidak terjalin dengan baik. Maka dari itu Indonesia harus tetap bersatu meski berbeda-beda Agama, ras, suku, budaya, dll.

Pada dasarnya Indonesia tidak bisa berdiri sendiri maka dengan persatuan satu dengan lainnya maka terjadilah kebersamaan untuk mencapai tujuan. persatuan sangatlah penting karena apabila bangsa Indonesia terpecah-pecah maka Indonesia akan roboh karena hilang kesatuan bangsa lainnya.

Jadi, bangsa Indonesia harus mempertahankan kesatuan dan persatuan untuk mewujudkan tujuan bersama.

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Bahwa rakyat Indonesia dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia dipimpin secara

Demokrasi, demokrasi adalah tatanan hidup bersama. Dalam kata tatanan yang berarti susunan atau menyusun bagaimana cara hidup bersama atau sistem hidup bersama.

Demokrasi bercirikan kebebasan, bahwa rakyat bebas dalam menentukan pemimpin Negara Indonesia. Dipimpin oleh hikmat artinya bahwa Negara Indonesia harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, cerdas, dan tahu bagaimana cara memimpin rakyat Indonesia yang baik dan benar. Indonesia tidak bisa dipimpin oleh sembarangan orang, karena apabila Indonesia dipimpin oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya maka Indonesia akan berantakan, oleh karena itu kita harus benar benar memilih siapa yang patut untuk memimpin Indonesia.

Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan artinya kita harus bijaksana atau berfikir dewasa dalam bermusyawarah untuk memutuskan tujuan bersama.

Dengan bermusyawarah bersama sama lebih membantu kita untuk memutuskan tentang apayang kita tidak ketahui. Bermusyawarah juga memudahkan kita untuk berbagi argumentasi, bertukar argumentasi satu sama lain.

Maka dari itu bermusyawarah sangat penting untuk memutuskan tujuan bersama. dan perwakilan rakyat haruslah orang yang benar benar bertanggung jawab atas tugasnya.

5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti antara keadilan pribadi dan sosial. Keadilan pribadi adalah keadilan secara individu atau perseorangan, sedangkan keadilan sosial adalah keadilan secara bersama sama.

Seluruh Rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam bentuk hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya. Jadi, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilannya masing-masing tanpa perbedaan.



BAB VI

PANCASILA MENUJU MASYARAKAT MADANI

A. Pengertian Masyarakat Madani

Dalam bahasa Arab konsep masyarakat Madani dikenal dengan istilah *al-mujtama' almadani*, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *civil society*. Selain kedua istilah tersebut, ada dua istilah yang merupakan istilah lain dari masyarakat madani yaitu masyarakat sipil dan masyarakat kewargaan.

Pengertian masyarakat madani atau *civil society*, menurut beberapa ahli diantaranya, sebagai berikut:

- a. Hikam (Supriatna) berpendapat bahwa *civil society* secara institusional diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya.
- b. Gallner (Supriatna), menunjuk konsep *civil society* sebagai masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara.

Victor Perez-Diaz, menyatakan bahwa *civil society* lebih menekankan pada keadaan pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, memiliki kebebasan,

mempunyai sistem ekonomi pasar dan timbulnya asosiasi- asosiasi masyarakat yang mandiri serta satu sama lain saling menompang.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani atau *civil society* dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

B. Pilar Penegak Masyarakat Madani

Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi keputusan penguasa yang dinilai tidak adil serta dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu, serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bertindak. Pilar-pilar tersebut diantaranya ialah:

1. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk oleh Swadaya Masyarakat yang bertugas untuk membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Dalam konteks masyarakat madani, LSM bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari.

2. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi merupakan tempat para dosen dan mahasiswa yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang

bergerak untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dengan kritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, setiap hal yang dilakukan harus berada pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada hal-hal yang realistis dan objektif serta menyuarkan kepentingan masyarakat.

3. Supremasi Hukum

Setiap warga negara harus tunduk kepada aturan hukum, bersama-sama mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan warga negara dengan pemerintah harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu supremasi hukum juga memberikan jaminan perlindungan terhadap bentuk-bentuk penindasan individu maupun kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan HAM.

4. Pers

Pers adalah institusi penting yang menegakkan Masyarakat madani, karena dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang mampu menganalisa berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya.

5. Partai Politik

Partai politik merupakan tempat bagi Masyarakat Indonesia untuk menyalurkan keluhan politiknya. Partai politik berfungsi sebagai wadah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, menyusun program-program kebijakan, dan mencalonkan kandidat untuk menduduki jabatan publik.

Melalui partai politik, warga negara dapat berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan publik, serta mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Selain itu, partai politik juga berperan dalam pendidikan politik masyarakat, membangun kesadaran akan pentingnya demokrasi, dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Pancasila Sebagai Sumber Nilai

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif, serta mengandung kebenaran yang universal dan bersifat mutlak. Adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Ketuhanan Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan memiliki makna bahwa setiap rakyat bangsa Indonesia berhak untuk menganut serta bebas menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama juga mengandung arti bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya keberadaan Tuhan pencipta alam semesta. Indonesia juga melindungi kemerdekaan bagi setiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
- b. Kemanusiaan Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bermaksud bahwa kesadaran sikap dan perilaku harus sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari atas dasar tuntutan hati nurani. Setiap manusia memiliki potensi menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya pasti akan lebih mudah menerima

kebenaran dengan mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur.

- c. Persatuan Indonesia Persatuan merupakan gabungan atas beberapa bagian, Persatuan Indonesia merupakan upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang serta terdiri dari berbagai macam kelompok suku, agama, ras, dan bangsa. Namun perbedaan tersebut tidak membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah melainkan tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- d. Permusyawaratan dan Perwakilan Sebagai makhluk sosial, Manusia hidup berdampingan dengan orang lain, di dalam interaksi itu biasanya terjadilah kesepakatan, dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern, yaitu kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walaupun berada dalam pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan serta pembaharuan. Hikmah kebijaksanaan yaitu kondisi sosial yang menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri dari pemikiran beraskan kelompok serta aliran tertentu yang sempit.
- e. Keadilan sosial Nilai keadilan merupakan nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidak berpihakkan, keseimbangan, serta pemerataan yang terjadi pada suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita- cita bangsa Indonesia. Mewujudkan keadaan masyarakat yang dapat bersatu

secara organik, dimana setiap anggotanya dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada seluruh potensi rakyat, memupuk perwatakan dan meningkatkan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan dapat tercapai secara merata.

Dalam penerapan Masyarakat Madani Civil society di Indonesia Negara harus mampu mengembangkan nilai-nilai pancasila di masyarakat madani, yaitu:

1. Ruang Publik Yang Bebas (Free Public Sphere)

Ruang publik yang bebas merupakan sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. lebih luas dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. maka akan kemungkinan terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tirani dan otoriter.

2. Demokratis

Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana *civil society*. Dalam menjalani kehidupan, warga Negara memiliki kehidupan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Demokrasi berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama.

3. Toleran

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam *civil society* untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain.

Toleransi ini memungkinkan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.

4. Plurarisme

Dalam penguatan *civil society*, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu dengan bernilai positif, merupakan rahmat tuhan/rahmatan lil alamin.

D. Revalitasi Nilai-Nilai Pancasila

Revitalisasi nilai-nilai pancasila adalah usaha bersama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai konsensus sekaligus identitas

nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan.

Revitalisasi artinya adalah bahwa nilai- nilai yang telah “menyejarah” dalam kehidupan bangsa Indonesia terdahulu di munculkan kembali dalam Sejarah kehidupan baru bangsa Indonesia pasca reformasi yang telah diresmikan artikan menjadi kebebasan yang kebablasan.

Revitalisasi nilai-nilai pancasila hasil perubahan konstitusi mencakup substansi dan area yang mendasar luas. Secara umum revitalisasi itu untuk mengembalikan pancasila kepada fungsinya sebagai dasar Negara dan ideologi nasional, yaitu membangun kembali semangat nasionalisme, meneguhkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, penghormatan HAM, menghapus otoritarianisme dan segala ke tidakadilan warisan masa lalu.

Revitalisasi juga di maksudkan untuk menjaga integritas nasional dan menguatkan kemampuan bangsa dalam menjawab tantangan globalisasi. Pada era reformasi, muncul euforia untuk melakukan penataan perangkat-perangkat negara dengan tuntuan adanya liberalisasi politik. Pada masa ini, dipengaruhi trauma indoktrinasi Pancasila sebelumnya juga oleh sebab derasnya arus globalisasi bangsa Indonesia tidak begitu apresiatif bahkan cenderung “fobia” terhadap Pancasila. Semangat generasi Reformasi oleh BJ Habibie digambarkan sebagai “semangat menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru”. Akibatnya muncul “amnesia nasional” tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai “grundnor“ (norma dasar) sebagai payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga dari beragam suku bangsaã adat istiadat, budaya, bahasa, agama, dll.



BAB VII

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

A. Nilai, Norma, dan Moral

1. Nilai

Nilai pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik disadari maupun tidak disadari. Nilai merupakan harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran, kemanusiaan. (Kamus Bahasa Indonesia, 2000).

Nilai akan lebih bermanfaat dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka harus lebih di kongkritkan lagi secara objektif, sehingga memudahkannya dalam menjabarkan tingkah laku, misalnya kepatuhan dalam norma hukum, norma agama, norma adat istiadat, dll.

2. Norma

Norma adalah aturan aturan dan ketentuan ketentuan yang memikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Agar manusia mempunyai harga, moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia.

Sedangkan derajat kepribadian sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya, maka makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Oleh

karena itu, norma sebagai penuntun, panduan atau pengendali sikap dan tingkah laku manusia.

3. Moral

Moral merupakan patokan patokan, kumpulan peraturan lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik. Moral dengan etika hubungannya sangat erat, sebab etika suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran ajaran, pandangan moral dan etika merupakan ilmu pengetahuan yang membahas prinsip prinsip moralitas (Devos, 1987).

Etika merupakan tingkah laku yang bersifat umum universal berwujud teori dan bermuara ke moral, sedangkan moral bersifat tidak lokal, berwujud praktek dan berupa hasil mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu, inilah kelebihan etika dibandingkan moral. Kekurangan etika tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang.

B. Hubungan Nilai, Norma, dan Moral

Hubungan antara nilai, norma dan moral meliputi:

1. Nilai sebagai dasar merupakan landasan bagi terbentuknya norma dan moral. Nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang atau suatu kelompok akan membentuk norma-norma dan standar moral yang mereka anut.
2. Norma sebagai wujud adalah bentuk konkret dari nilai-nilai yang abstrak. Norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat tersebut.
3. Moral sebagai pedoman memberikan pedoman bagi tindakan

manusia berdasarkan nilai-nilai dan norma yang telah diinternalisasi. Moral membantu individu untuk membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah.

Dari hubungan di atas ditarik kesimpulan bahwa nilai, norma dan moral juga sangat relevan dalam konteks etika politik. Nilai-nilai seperti keadilan, demokrasi dan kesejahteraan umum akan membentuk norma-norma dalam kehidupan politik, seperti aturan pemilihan umum, mekanisme perwakilan, dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Moralitas politik akan menjadi pedoman bagi para pemimpin politik dalam mengambil keputusan dan menjalankan kekuasaan.

C. Etika Politik

1. Etika

Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.

Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, yang di dalamnya sebetulnya bagian yang sesuai adalah etika dalam pendekatan analitis atau metaetis, di mana seorang filosofi moral misalnya, memiliki tiga senjata utama, yakni: memahami semua peristilahan moral, dasar-dasar rasional suatu sistem etika, dan logistiknya suatu proses penyimpulan moral. Ketiga instrumen pemungkas moral tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memperoleh kejelasan konseptual mengenai pernyataan-

pernyataan moral yang dikaji. Sementara untuk etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia.

Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.

2. Politik

Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, politik yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia, berarti urusan. Politik kemudian berkembang semakin luas dalam pengertiannya sehingga sulit diperoleh makna yang tunggal.

Menurut Max Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk melaksanakan politik dan mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik antara negara maupun hukum dalam suatu negara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik sebagai ilmu mengajarkan mengenai ketatanegaraan, seperti sistem pemerintahan atau segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan dalam suatu negara atau antara negara- negara.

Oleh sebab itu, dari penjelasan diatas bahwa secara garis besar etika politik adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai moral dalam konteks kehidupan politik. Etika politik membahas tentang apa yang benar dan salah dalam tindakan politik, serta bagaimana seharusnya pemimpin dan warga negara berperilaku.

Etika politik juga termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik ini tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara.

Etika bersifat refleksi yakni memberikan pemikiran tentang bagaimana masalah kehidupan dapat dihadapi tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian, Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara berbeda.

D. Hubungan Etika Politik dan Pancasila

Hubungan Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pertama, hubungan perintah Tuhan terletak pada keyakinan masyarakat Indonesia bahwa Tuhan adalah penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, perbuatan seluruh warga negara itu harus dilandasi nilai-nilai moral yang bersumber dari norma agama. Prinsip moral berdasarkan norma agama mempunyai kekuatan (kekuatan koersif) untuk dilaksanakan oleh pemeluk agama.
2. Kedua, hakikat moralitas manusia terletak pada perbuatan manusia, atau "sifat manusia". Perbuatan manusia yang mempunyai implikasi dan akibat moral yang berbeda dengan perbuatan manusia, yaitu Perbuatan manusia biasa. Perilaku manusiawi beserta implikasi moralnya diwujudkan dalam sikap

dan sikap yang adil dan beradab guna menjamin ketertiban interaksi antara manusia dan makhluk hidup berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kebijaksanaan.

3. Ketiga, hubungan sesuai asas persatuan terletak pada kesediaan untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan perseorangan dan kelompok, serta hidup bersama sebagai warga negara. Sistem etika yang dilandasi semangat persatuan dan solidaritas sosial akan menciptakan kekuatan melawan pelanggaran nilai-nilai yang memecah belah negara.
4. Keempat, hubungan sesuai asas kerakyatan terletak pada asas musyawarah untuk mufakat. Artinya menghargai diri sendiri sama dengan menghargai Pengikutnya.
5. Kelima, hubungan sesuai prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak sekedar menekankan pada tugas (deontologis) atau sekedar tujuan (teleologis), namun lebih menekankan pada kebajikan (virtueetics) yang merupakan perwujudan sistem etika, termasuk dalam nilai keadilan itu sendiri



BAB VIII

SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA

A. Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungannya antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara, maka sudah tepatlah apabila UUD 1945 dan penjelasannya yang mengatur hal ini. Dengan alasan ini saja suatu definisi dari demokrasi terpimpin adalah bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena dengan penjelasan UUD 1945 sendiri telah menegaskan 7 prinsip-prinsip dari sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945.

Oleh karena sebagai yang kita lihat diatas, dewasa ini telah hampir semua bentuk demokrasi mempunyai "kata sifat", maka penamaan "Demokrasi Pancasila" bagi sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dapat diterima, dengan syarat bahwa penamaan sedemikian itu tidak akan mengurangkan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan sendiri oleh UUD 1945 dan penjelasannya. Ketujuh prinsip-prinsip itu dapat disebut sebagai mekanisme demokrasi pancasila.

B. Demokrasi Sebagai Suatu Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang dekat dengan fitrah hatinurani rakyat karena dengan demokrasi

pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, dalam demokrasi pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, dalam demokrasi pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab, dalam demokrasi pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

C. Bentuk-Bentuk Demokrasi

Demokrasi tidak Langsung Demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Didalam demokrasi ini masyarakat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Termasuk juga dalam demokrasi ini, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam perwakilan rakyat, namun dewan itu dikontrol oleh pengaruh masyarakat dengan sistem referendum dan inisiatif masyarakat.

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap masyarakat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan politik.

Dalam sistem ini, setiap masyarakat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik jabatan yang terjadi. Sistem demokrasi digunakan pada jaman awal terbentuknya demokrasi di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh

masyarakat berkumpul untuk membahasnya.

Di jaman modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh masyarakat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari masyarakat sedangkan masyarakat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik tingkat negara, wilayah, daerah hingga jenjang yang terbawah.

Demokrasi dibedakan menjadi:

- a. Demokrasi yang menjunjung persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi.
- b. Demokrasi yang menekankan pada upaya menghilangkan kesenjangan ekonomi, sementara bersamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan atau bahkan dihilangkan.
- c. Demokrasi paduan dari demokrasi formal dan materil.
- d. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal baik dan membuang hal buruk dari kedua demokrasi tersebut.

D. Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia

Menurut catatan sejarah politik, sistem pemerintahan yang pernah dianut Indonesia, yakni parlementer, parlementer semu, dan presidensial.

1) Sistem Pemerintahan Parlementer-Parlementer

Merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab langsung ke badan legislatif. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, yaitu:

- a. Raja atau ratu sebagai kepala negara dan perdana menteri

sebagai kepala pemerintahan. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Setiap anggota kabinet merupakan anggota parlemen terpilih.

- b. Kabinet memiliki hak konstitusional untuk membubarkan parlemen dengan alasan tertentu, sebelum periode kerjanya berakhir.
- c. Waktu pemilihan umum ditentukan kepala negara berdasarkan masukan perdana menteri.

2) Sistem Pemerintahan Parlementer Semu

Parlementer semu atau quasi parlementer adalah sistem parlemen yang mempunyai peran penting dalam menentukan kekuasaan pemerintah, meski kedudukannya terbatas. Sistem pemerintahan quasi parlementer pernah diterapkan di Indonesia pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer semu, yaitu:

- a. Kekuasaan perdana menteri masih ada campur tangan presiden. Kabinet dibentuk oleh presiden dan bukan parlemen.
- b. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden.
- c. Parlemen tidak memiliki hubungan kerja khusus dengan pemerintah, sehingga pengaruh DPR terhadap pemerintah terbatas.
- d. Presiden RIS merangkap tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

3) Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan Indonesia berikutnya ada presidensial yang

saat ini sedang diterapkan. Presidensial adalah sistem pemerintahan dengan presiden yang memiliki tugas rangkap sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

- a. Pemerintah dan negara dipimpin langsung oleh presiden.
- b. Presiden mempunyai kuasa untuk menentukan menteri-menteri sebagai bawahannya.
- c. Tugas menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden.
- d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
- e. Presiden bertanggung jawab pada konstitusi.
- f. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Sementara masa jabatan presiden ditentukan oleh parlemen.

4) Sistem Pemerintahan Indonesia dari Masa ke Masa

Berikut sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa, mulai 1945 hingga saat ini.

- a. Pascakemerdekaan (1945-1949) Bentuk Pemerintahan: Republik Sistem Pemerintahan: Presidensial Konstitusi: UUD 1945 Setelah mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia resmi menganut sistem pemerintahan presidensial karena saat itu kondisi negara masih belum stabil. Kemudian nama Soekarno ditunjuk sebagai presiden pertama Indonesia, dengan wakil presidennya Mohammad Hatta. Di masa pemerintahan itu, UUD 1945 juga ikut disepakati bersama sebagai konstitusi Indonesia melalui hasil sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 18 Agustus 1945.

- b. Republik Indonesia Serikat (1949-1950) Bentuk Pemerintahan: Republik Sistem Pemerintahan: Parlementer Semu Konstitusi: Konstitusi RIS Di era 1949 tepatnya setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia berganti sistem pemerintahan menjadi quasi parlementer atau parlementer semu. Selain itu, hasil KMB tersebut memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia menjadi serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sistem pemerintahan yang dianut RIS bukan parlementer murni, sehingga pada penerapan praktiknya tidak berjalan baik dan konstitusi RIS hanya berlangsung sebentar.
- c. Pasca RIS (1950-1959) Bentuk Pemerintahan: Republik Sistem Pemerintahan: Parlementer Konstitusi: UUDS 1950 Setelah masa pemerintahan RIS berakhir, bentuk negara Indonesia kembali menjadi 11 kesatuan dan republik. Konstitusi saat itu merujuk pada UUDS 1950 atau Undang Undang Dasar Sementara. Penerapannya tidak lama, hanya sampai Dekrit Presiden rilis pada 5 Juli 1959. Keputusan Dekrit Presiden menetapkan konstitusi kembali ke UUD 1945, dan mulai membentuk MPRS dan DPAS.
- d. Pemerintahan Orde Lama (1959-1966) Bentuk Pemerintahan: Republik Sistem Pemerintahan: Presidensial Konstitusi: UUD 1945 Memasuki era Orde Lama, sistem pemerintahan Indonesiakembali berganti dari parlementer menjadi presidensial. Sesuai Dekrit Presiden 1959, maka diberlakukan lagi UUD 1945. Sebab konstitusi tersebut dinilai mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal tidak mendorong perbaikan bangsa menuju bangsa Indonesia yang adil dan makmur.

- e. Pemerintahan Orde Baru (1966-1998) Bentuk Pemerintahan: Republik Sistem Pemerintahan: Presidensial Konstitusi: UUD 1945 Setelah Presiden Soekarno mundur dari periode Orde Lama, kedudukan pemerintahan kepala negara berganti ke Presiden Soeharto untuk memimpin Orde Baru. Orde Baru lahir ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik, sehingga permasalahan ekonomi di Orde Lama dijadikan isu politik Orde Baru yang berujung demo. Gelombang demo ini menunjukkan ketidakpuasan rakyat pada pemerintahan sebelumnya, bahkan dianggap menyimpang dari UUD 1945.
- f. Pemerintahan Reformasi (1998-sekarang) Bentuk Pemerintahan: Republik Sistem Pemerintahan: Presidensial Konstitusi: UUD 1945 setelah amandemen Masa orde baru runtuh dengan mundurnya Presiden Soeharto. Lalu muncul era 12 reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie. Di era reformasi ini, UUD 1945 di amandemen sebanyak empat kali dan sekarang ini yang digunakan adalah hasil amandemen sejak 2002. Sejak saat itu, peraturan pemilihan presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali dan pemilu pertama diselenggarakan pada 2004.

E. Lembaga Negara di Indonesia

a. Lembaga Legislatif

Struktur lembaga perwakilan rakyat (legislatif) secara umum terdiri dari dua model, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (unicameral) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (bicameal). Dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan pada tiga lembaga, yakni MPR, DPR, dan DPD.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Seiring dengan tuntutan reformasi keberadaan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia banyak melahirkan perdebatan. Dari ketiga lembaga legislatif tersebut posisi MPR merupakan lembaga yang bersifat khas Indonesia.

Menurut Asshiddiqie, keberadaan MPR terkandung nilai-nilai historis yang cenderung dilihat secara tidak rasional dalam arti jika kedudukannya sebagai suatu lembaga dihilangkan dapat dinilai menghilangkan satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan kita yang justru dianggap perlu dilestarikan.

Jadi, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga lainnya. Tugas dari MPR yaitu mengubah dan menetapkan UUD 1945.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada 19 Oktober 1999, dalam sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. Dalam perubahan ini, terjadi pergerakan kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam pasal 5, berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (pasal20).

Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislatif nasional yang semula berada di tangan presiden, beralih ke tangan DPR.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD dalam rangka 14 restrukturisasi perlemen

diindonesia menjadi dua kamar yang diadopsi.

Perbedaan DPD dan DPR terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah.

DPD adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum.

b. Lembaga Eksekutif

Pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintahan yang meliputi keseluruhan lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif dan yudikatif)

Pemerintahan dalam arti sempit yaitu pemerintahan yang hanya berkenaan dengan fungsi eksekutif saja. Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif terdiri dari kepala negara, seperti raja, perdana menteri, atau presiden beserta menteri-menterinya.

Menurut perubahan ketiga UUD 1945 pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Adapun, sebelum amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia.

Dalam hubungan ini di dunia dikenal adanya tiga sistem pemerintahan Negara yaitu:

- a. Sistem pemerintahan presidensial;
- b. Sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet;
- c. Sistem campuran.

Lembaga Yudikatif Sesuai dengan prinsip pemindahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu

sama lain. Mahkamah Agung Disamping itu, memberikan pertimbangan dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden, serta mengajukan tiga orang sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (Pasal 14 Ayat (1)).

Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a. Memutus sengketa tentang kewenangan mengadili antar badan peradilan dibawahnya.
- b. Mengadakan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan pengadilan di bawahnya.
- d. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap sema sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang republik Indonesia.
- e. Memberi pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain. B. Mahkamah Konstitusi Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 yang telah diamandemen juga mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial beranggotakan orang-orang yang harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota-anggota Komisi Yudisial tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24B Ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945).

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap:

- a. Hakim agung di Mahkamah Agung;
- b. Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan badan peradilan lainnya;
- c. Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebagai Demokrasi Pancasila Seperti dikemukakan di atas, pemilu tidak diselenggarakan dalam suatu vacuum, akan tetapi berlangsung dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilu.

Di Indonesia pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955, berdasarkan sistem proporsional berlangsung dalam suasana demokratis, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya telah dialami beberapa pengalaman yang demikian traumatis, sehingga menimbulkan beberapa pengaturan yang cukup unik, yaitu dibatasinya jumlah orsospol menjadi tigasaja, ketentuan mengenai "massa mengambang" (*floating mass*) dan "budaya intervensi" atau mobilisasi, oleh pihak aparatur negara, tiga faktor ini telah turut mempengaruhi hasil beberapa pemilu

terakhir ini, dalam arti bahwa tanpa faktor-faktor itu hasil pemilu itu mungkin sekali menampilkan wajah yang lain, hanya saja sukar untuk mengukur seberapa jauh pengaruh itu.

Pada awal zaman kemerdekaan (1945-1949) kita menganut sistem parlementer dengan kehadiran banyak partai, ternyata kabinet jarang dapat bertahan lebih dari satu tahun karena ulahnya partai-partai. Keadaan ini menimbulkan keinginan untuk memperkuat badan eksekutif dan menyederhanakan sistem partai. Usaha ini dimulai pada awal masa demokrasi terpimpin (1959-1965) dengan dihidupkannya kembali sistem presidensial. Berdasarkan UUD 1945 dan pada tahun 1961 dibatasinya pengakuan resmi kepada hanya 10 partai dari 21 partai yang mengikut pemilu 1955. Usaha ini dilanjutkan pada masa Orde Baru.

Pada awal Orde Baru dicetuskan rencana untuk mengurangi jumlah partai secara alamiah (artinya tanpa paksaan) melalui sistem distrik. Diharapkan jumlah partai kecil akan menciut, sekurang-kurangnya mereka akan terdorong untuk bekerja sama untuk satu sama lain. Hal ini diperkirakan dapat sedikit banyak meningkatkan stabilitas politik yang pada masa itu masih lemah kadarnya. Sebagai hasil perdebatan, baik dalam Seminar Angkatan Darat 1966 maupun di luar, akhirnya sistem distrik dituang dalam suatu RUU yang pada tahun 1967 diajukan kepada parlemen bersama dua RUU yang terkait.

Akan tetapi ternyata perangkat RUU itu sangat dikecam oleh partai politik, tidak hanya karena sistem pemilihan umum distrik dikuatirkan akan mengurangi kekuasaan partai-partai, akan tetapi juga karena mencakup beberapa ide baru, seperti duduknya wakil ABRI sebagai anggota parlemen. Akhirnya pada bulan Juli 1967 pemerintah

dan partai-partai mencapai satu kompromi di mana kedua belah pihak memberi konsesi. Konsensus yang bersifat “paket” mencakup kesepakatan untuk tetap memakai sistem proporsional.



BAB IX

PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI

A. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi

Secara sederhana, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi berarti bahwa semua kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia harus berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila menjadi semacam kompas yang memandu arah pengembangan IPTEK agar tidak menyimpang dari tujuan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri erat kaitannya dengan suatu ruang budaya yang dimana artinya ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang di bidang budaya.

Perkembangan iptek menjadi relevan karena selalu bersinggungan dengan nilai-nilai budaya dan agama menjadikan adanya keterkaitan yakni satu pihak membutuhkan semangat objektivitas sedangkan di sisi lain iptek harus mengambil nilai-nilai kebudayaan dan agama dalam pengembangannya (Setyorini, 2018).

Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, Pancasila tetap relevan sebagai dasar nilai. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan arah yang jelas dalam

pengembangan IPTEK, sehingga tidak menyimpang dari tujuan nasional. Pengembangan IPTEK yang berlandaskan Pancasila akan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK tentu masih ada, seperti globalisasi, perubahan nilai, dan etika yang kompleks. Namun, dengan komitmen yang kuat dari 5 seluruh komponen bangsa, kita dapat mewujudkan IPTEK yang berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Pancasila penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK karena memiliki beberapa alasan antara lain yaitu:

a. Landasan Moral

Pancasila memberikan landasan moral yang kuat bagi pengembangan IPTEK. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi pedoman agar pengembangan IPTEK tidak hanya mengejar kemajuan teknologi semata tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan Nasional

Pengembangan IPTEK harus diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

c. Identitas Nasional

Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK, maka hasil-hasil pengembangan IPTEK akan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

d. Kontrol Sosial

Pancasila berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pengembangan IPTEK agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

e. Sebagai Pelindung

Pancasila berperan sebagai pelindung yang dikembangkan oleh seluruh ilmu pengetahuan maupun teknologi.

f. Sebagai pencegah dampak negative

Pancasila berperan sebagai pencegah dampak masyarakat dari kemajuan IPTEK, seperti kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

B. Peranan Pancasila sebagai landasan perkembangan iptek

Iptek pada masa kini merupakan suatu kebutuhan tersendiri. Adanya iptek membawa kemudahan untuk keberlangsungan hidup masyarakat pada melakukan pekerjaannya. Sudah seharusnya penggunaan iptek dapat dilaksanakan dengan baik, namun pada realitanya iptek sering disalahgunakan sehingga memberikan banyak dampak masyarakat pada kehidupan manusia. Adanya kondisi yang demikian sudah seharusnya menjadikan suatu ideologi untuk menjadi landasan dalam mengembangkan iptek salah satunya menggunakan Pancasila (Setyorini, 2018).

Seperti yang diketahui bahwa dalam Pancasila terdapat kesatuan

dari sila-sila Pancasila yang dimana nilai-nilai tersebut sudah ada sejak dulu dan erat kaitannya dengan kepribadian serta jati diri bangsa. Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan iptek memiliki tujuan dalam memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk.

Berkembangnya Iptek dapat memberikan pengaruh baik serta buruk untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Pengaruh positif yang dirasakan seperti hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberi kemudahan kegiatan produksi karena dengan munculnya kemajuan pada iptek dapat menghasilkan beragam mesin yang bisa membantu untuk menunjang serta membantu pekerjaan manusia selain itu juga membantu memasarkan produk melalui sosial media.

Dampak positif lainnya seperti memudahkan untuk berkomunikasi serta memudahkan dalam proses pembelajaran. Adapun dampak negative yang dirasakan diantaranya seperti maraknya kejahatan melalui internet, membuat ketergantungan serta rasa malas, dan memuat unsur kekerasan bahkan pornografi yang 7 ada pada internet yang tentunya dapat diakses oleh siapa saja (Astuti & Dewi, 2021).

Selain itu terdapat hal lain yang mengemukakan bahwa Pancasila berperan sebagai landasan kebijakan dalam pengembangan iptek.

Berikut terdapat lima hal yang memiliki keterkaitan antara Pancasila sebagai dasar kebijakan perkembangan iptek (Astuti & Dewi, 2021).

- a) Iptek yang dikembangkan perlu dapat menghormati pada keyakinan masyarakat Indonesia.
- b) Iptek dalam pengembangannya perlu berdasarkan dalam pengembangan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.
- c) Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur yang dapat menyeragamkan kebudayaan serta mempererat persatuan dan memberikan perkembangan pada pendidikan.
- d) Ilmu pengetahuan dan teknologi harus demokratis serta merata.
- e) Memperkecil kesenjangan dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, mendistribusikan iptek secara merata untuk mendukung masyarakat dan membuatnya lebih sejahtera .

Selain landasan kebijakan terdapat landasan etika dalam pengembangan iptek diantaranya:

- a) Perkembangan iptek dan manusia memiliki keterkaitan menunjukkan rasa saling hormat antar martabat manusia.
- b) Perkembangan iptek perlu dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik serta lebih bernilai.
- c) Perkembangan iptek harus mampu mendukung pada pemekaran komunitas di masyarakat.
- d) Iptek diharuskan terbuka karena memiliki keterkaitan serta dampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.
- e) Ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut memberikan bantuan terciptanya manusia yang berkeadilan.

Keberadaan Pancasila sebagai tumpuan atau landasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat mengenai dampak negative yang dihasilkan iptek.

Dalam perkembangan iptek juga diperlukan adanya dukungan dari sikap serta tingkah laku masyarakat yang dapat menunjukkan nilai Pancasila pada pengembangan iptek.

C. Implementasi yang tertera pada Pancasila dalam pengembangan IPTEK dan contohnya

Implementasi Pancasila dalam pengembangan IPTEK dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Pendidikan

Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal.

2. Penelitian

Penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengembangan Teknologi

Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

4. Etika dalam Penelitian

Menjunjung tinggi etika dalam melakukan penelitian, seperti kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab.

5. Regulasi

Membuat regulasi yang mengatur pengembangan IPTEK agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.



BAB X

REFLEKSI PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pengertian Paradigma

Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertindak laku (konatif).

Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual. Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari Bahasa latin tahun 1483 yaitu *paradigma* yang berarti suatu model atau pola.

Dalam bahasa Yunani *paradeigma* (para+deiknunai) yang berarti untuk "membandingkan", "bersebelahan" (para) dan memperlihatkan (deik) . Steven Covey, dalam bukunya "*7 Habits Of Highly Effective People*" mendefinisikan paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu: pandangan kita, kerangka acuan kita atau keyakinan kita. Paradigma adalah seperti kaca mata.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paradigma memiliki sejumlah arti yang berbeda. Paradigma bisa diartikan sebagai daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Lalu, paradigma juga diartikan sebagai model dalam teori ilmu pengetahuan. Selain itu, paradigma bisa diartikan sebagai kerangka berpikir. Dalam ilmu pengetahuan, paradigma mengacu dalam kerangka konseptual yang membentuk landasan bagi pemahaman dan penelitian di bidang tertentu.

Kehadiran paradigma dapat mempengaruhi cara manusia dalam memandang dan memahami dunia di sekitarnya, serta bagaimana memproses dan memahami informasi. Paradigma juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memecahkan dan mengembangkan teori dalam bidang tertentu.

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, social, dan ketuhanan.

1. Pembangunan Bidang Politik

Pembangunan ditujukan untuk membentuk pemerintahan demokratis yang menjunjung kebebasan berpendapat secara melayani tuntunan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Dalam hal ini Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil beradab.

2. Pembangunan Bidang Ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan Ketuhanan.

3. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya-budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di nusantara.

4. Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Untuk mewujudkannya, diperlukan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam perwujudan.

C. Pancasila Sebagai Paradigma

Pada hakikatnya reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan kearah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada ,masa Orde Lama maupun Orde Baru.

Proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi itu harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita serta platform yang jelas dan bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma reformasi total tersebut.

Syarat-syarat Reformasi:

- a. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintahan Orba banyak terjadi suatu penyimpangan misalnya asas kekeluargaan menjadi “nepotisme”, kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat UUD 1945.
- b. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia. Jadi reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai- nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
- c. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem Negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (2). Reformasi harus melakukan perubahan kearah sistem Negara hukum dalam penjelasan UUD 1945, yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari penguasa, serta legalitas dalam arti hukum. Oleh karena itu reformasi sendiri harus berdasarkan pada kerangka dan kepastian hukum yang jelas.

- d. Reformasi dilakukan kearah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaan yang lebih baik, perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspek, antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan.
- e. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Tujuan Reformasi

Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa, Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

E. Peran Pancasila Dalam Paradigma Reformasi

Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai Dasar Negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia haru selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.

Sebagai negara hukum setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat, maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus

berdasarkan hukum yang jelas. Jadi hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, namun ternyata Pancasila tidak diletakkan pada kedudukan dan fungsinya. Pada masa orde lama pelaksanaan negara mengalami penyimpangan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila. Presiden seumur hidup yang bersifat diktator. Pada masa Orde Baru, Pancasila hanya sebagai alat politik oleh penguasa. Setiap warga yang tidak mendukung kebijakan penguasa dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Oleh karena itu, gerakan reformasi harus dimasukkan dalam kerangka Pancasila, sebagai landasan cita-cita dan ideologi negara Indonesia, agar tidak terjadi anarkisme yang menyebabkan hancurnya bangsa dan negara Indonesia.

F. Pancasila Dalam Paradigma Kehidupan Kampus

1. Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi berasal dari kata aktual, yang berarti betul-betul ada, terjadi, atau sesungguhnya, hakikatnya. Dimana pancasila memang sudah jelas berdiri di Negara Indonesia sebagai dasar Negara dan ideologi Negara. Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara mulai dari aparat dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa.

2. Tridarma Perguruan Tinggi

Peranan perguruan tinggi dalam usaha pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah berdasarkan kebudayaan bangsa

Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang disebut Tri Darma Perguruan Tinggi.

Perlu diketahui, bahwa pendidikan tinggi sebagai institusi dalam masyarakat bukanlah merupakan menara gading yang jauh dari kepentingan masyarakat, melainkan senantiasa mengembangkan dan mengabdikan kepada masyarakat.

Maka menurut PP. No. 60 Th. 1999, bahwa Perguruan Tinggi mempunyai 3 tugas pokok, yaitu:

- a. Pendidikan tinggi
- b. Penelitian
- c. Pengabdian terhadap masyarakat

3. Budaya Akademik

Budaya merupakan nilai yang dilahirkan oleh warga masyarakat yang mendukungnya. Budaya akademik merupakan nilai yang dilahirkan oleh masyarakat akademik yang bersangkutan. Masyarakat akademik di manapun berada, hendaklah

Perkembangannya dijiwai oleh nilai budaya yang berkembang di lingkungan akademik yang bersangkutan. Suatu nilai budaya yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerja sama, santun, mencintai kemajuan ilmu dan teknologi, serta mendorong berkembangnya sikap mencintai seni.

Perguruan tinggi sebagai suatu institusi dalam masyarakat memiliki ciri khas tersendiri disamping lapisan-lapisan masyarakat lainnya. Warga dari suatu perguruan tinggi adalah insan-insan yang memiliki wawasan luas.

Oleh karena itu masyarakat akademik harus senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan pokok dari aktivitas perguruan tinggi.

4. Kampus Sebagai Pengembangan Hukum Dan HAM

Kampus merupakan wadah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sekaligus merupakan tempat persemaian dan perkembangan nilai-nilai luhur. Selain itu, Kampus merupakan wadah perkembangan nilai-nilai moral, di mana seluruh warganya diharapkan menjunjung tinggi sikap yang menjiwai moralitas yang tinggi dan dijiwai oleh Pancasila.

Masyarakat kampus sebagai masyarakat ilmiah harus benar-benar mengamalkan budaya akademik. Masyarakat kampus wajib senantiasa bertanggung jawab secara moral atas kebenaran obyektif, bertanggung jawab terhadap masyarakat bangsa dan negara, serta mengabdikan pada kesejahteraan kemanusiaan.

Oleh karena itu sikap masyarakat kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan-kepentingan politik penguasa sehingga benar-benar luhur dan mulia.

G. Kampus Sebagai Sumber Pengembangan Hukum

Sesuai dengan tata tertib hukum Indonesia dalam rangka pengembangan hukum harus sesuai dengan tertib hukum Indonesia. Berdasarkan tata tertib hukum Indonesia maka dalam pengembangan hukum positif Indonesia, maka falsafah negara merupakan sumber materi dan sumber nilai bagi pengembangan hukum.

Hal ini berdasarkan Tap No. XX/MPRS/1966, dan juga Tap No. III/MPR/2000. namun perlu disadari, bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum dasar nasional, adalah sumber materi dan nilai bagi

penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam penyusunan hukum positif di Indonesia nilai Pancasila sebagai sumber materi, konsekuensinya hukum di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai hukum Tuhan (sila I), nilai yang terkandung pada harkat, martabat dan kemanusiaan seperti jaminan hak dasar (hak asasi) manusia (sila II), nilai nasionalisme Indonesia (sila III), nilai demokrasi yang bertumpu pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara (sila IV), dan nilai keadilan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan (sila V).

Selain itu, tidak kalah pentingnya dalam penyusunan dan pengembangan hukum aspirasi dan realitas kehidupan masyarakat serta rakyat adalah merupakan sumber materi dalam penyusunan dan pengembangan hukum.

H. Kampus Sebagai Kekuatan Moral Pembangunan HAM

Dalam penegakan hak asasi manusia, mahasiswa harus bersikap obyektif, dan benar-benar berdasarkan kepentingan moral demi harkat dan martabat manusia, bukan karena kepentingan politik terutama kepentingan kekuasaan politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Perlu kita sadari dalam penegakan hak asasi tersebut, pelanggaran hak asasi dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang termasuk aparat negara, penguasa negara baik disengaja ataupun tidak disengaja (UU. No. 39 Tahun 1999).

I. Eksistensi Pancasila Sebagai Paradigma

Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Konsekuensinya, pembangunan nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yakni

nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Sebab pada dasarnya pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia Mengutip situs Bappenas, dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Dalam hal ini, Pancasila merupakan landasan pembangunan yang ideal karena nilai-nilainya sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia.

J. Sikap Pancasila dalam Menanggapi Maraknya Kekerasan Seksual di Indonesia

Tindakan kekerasan seksual marak dan terus terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Seperti yang kita kerahui bahwa hampir setiap hari televisi, media sosial, koran ataupun media lainnya menayangkan berita terjadinya tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan data Kementrian Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diinput pada 1 Januari 2023 jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 27.535 kasus dan 24.152 korbannya adalah perempuan.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat fundamental dalam menanggapi berbagai permasalahan sosial, termasuk maraknya kasus pelecehan seksual.

Setiap sila dalam Pancasila memberikan arahan dan pedoman untuk mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang mencakup aspek moral, sosial, hukum, dan kebudayaan.

Dalam Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pelecehan seksual bertentangan dengan nilai-nilai ini, karena merendahkan hak asasi dan martabat individu.

Dalam konteks ini, kita diajarkan untuk mengedepankan penghormatan terhadap sesama dan pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama dan keyakinan. Dengan demikian, tindakan pelecehan seksual tidak hanya merugikan korban, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban kita sebagai sesama manusia yang dihargai oleh Tuhan.

Selanjutnya, Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut agar kita memperlakukan setiap orang dengan adil, tanpa ada diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan. Pelecehan seksual adalah tindakan yang sangat tidak beradab dan merusak nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kita harus berkomitmen untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa para pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang setimpal, sementara korban mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Dalam hal ini, sila kedua mengingatkan kita untuk menjaga integritas dan martabat manusia sebagai prinsip dasar dalam berperilaku.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya kebersamaan dan solidaritas, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Kasus pelecehan seksual, yang bisa menimpa siapa saja, mengingatkan kita bahwa kekerasan semacam ini adalah musuh

bersama yang harus ditanggulangi secara kolektif.

Dengan semangat persatuan, masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, di mana semua individu merasa dilindungi dan dihargai.

Dalam Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, kita diajarkan bahwa keputusan yang bijaksana dan adil harus diambil melalui musyawarah dan perwakilan.

Dalam konteks ini, setiap kebijakan terkait penanganan kasus pelecehan seksual harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mencakup aspirasi semua pihak. Proses hukum harus transparan dan akuntabel, sehingga suara korban bisa didengar dan perlindungan terhadap mereka terjamin.

Sila ini juga mengajarkan pentingnya kebijakan yang melibatkan semua elemen masyarakat untuk menciptakan solusi bersama dalam mengatasi masalah kekerasan seksual.

Akhirnya, Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan pentingnya kesejahteraan dan keadilan untuk semua.

Dalam hal ini, tindakan pelecehan seksual jelas merusak tatanan sosial dan menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi korban yang sering kali mengalami dampak psikologis, fisik, dan sosial yang mendalam. Pemerintah, bersama dengan masyarakat, harus bekerja keras untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi, serta memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan hukum yang memadai.

Keberhasilan dalam menangani kasus pelecehan seksual juga tergantung pada keberhasilan negara dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang adil, di mana semua individu, terutama yang

rentan, merasa aman dan terlindungi.

Melalui nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, kita diingatkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menegakkan keadilan, dan bekerja sama sebagai bangsa untuk menciptakan lingkungan yang aman, beradab, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.



BAB XI

SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA

A. Definisi Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih.

Dalam sistem ini, rakyat dianggap sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan, yang berarti keputusan dan kebijakan pemerintah harus mencerminkan kehendak dan kepentingan mayoritas warga negara.

Demokrasi menjunjung tinggi prinsip persamaan, di mana setiap individu memiliki hak yang sama dalam proses politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan akses terhadap informasi adalah elemen penting dalam demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan menilai kebijakan pemerintah, serta menjamin bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa.

B. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi berlandaskan pada penghargaan terhadap hak asasi manusia, partisipasi rakyat, dan supremasi hukum. Hak asasi

manusia menjadi dasar dalam demokrasi, karena sistem ini menghormati kebebasan individu dan menjamin hak-hak dasar, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak untuk memilih atau dipilih dalam proses politik.

Partisipasi rakyat juga merupakan prinsip utama dalam demokrasi, karena legitimasi kekuasaan pemerintahan berasal dari keikutsertaan aktif warga negara dalam menentukan kebijakan dan pemimpin yang mewakili mereka. Demokrasi memberi ruang pada setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menyuarakan kepentingan mereka.

Hal ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, di mana pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka. Prinsip lain yang esensial dalam demokrasi adalah supremasi hukum dan keadilan.

Dalam sistem demokrasi, semua warga negara, termasuk pemimpin, berada di bawah hukum yang sama dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Supremasi hukum menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan memastikan keadilan bagi semua, tanpa diskriminasi.

C. Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

Kedaulatan Rakyat: Analisis mekanisme pemilihan umum, partisipasi politik masyarakat, dan pengawasan terhadap penyelenggara negara.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mewujudkan keadilan sosial, dan toleransi antar agama dan suku. **Persatuan Indonesia:**

Jelaskan bagaimana sistem pemerintahan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Analisis peran lembaga-lembaga negara, partai politik, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Bahas tentang upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan pembangunan yang merata.

Tantangan Demokrasi Pancasila:

1. Korupsi: Analisis akar masalah, dampak, dan upaya pencegahan.
2. Radikalisme: Jelaskan bentuk-bentuk radikalisme dan upaya deradikalisasi. Lemahnya Penegakan
3. Hukum: Bahas tentang masalah hukum dan upaya untuk memperbaikinya.
4. Ketidakpercayaan Masyarakat: Analisis penyebab dan dampaknya terhadap stabilitas politik.

Upaya Memperkuat Demokrasi Pancasila:

1. Pendidikan Politik: Jelaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat.
2. Penguatan Partisipasi Masyarakat: Bahas cara-cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
3. Reformasi Birokrasi: Jelaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
4. Penegakan Hukum yang Konsisten: Bahas upaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tegas.

D. Tujuan Demokrasi Dalam Pemerintahan

Tujuan utama demokrasi yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kendali atas kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan mereka.

Demokrasi bertujuan agar suara dan aspirasi setiap warga negara didengar serta diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam demokrasi, kekuasaan tidak berpusat pada satu individu atau kelompok, melainkan didistribusikan melalui wakil-wakil yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dengan demikian, demokrasi berusaha untuk menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan publik, bukan hanya segelintir pihak atau elit tertentu. Partisipasi rakyat melalui pemilu, referendum, dan mekanisme lainnya memastikan adanya legitimasi dalam setiap tindakan pemerintah.

Selain itu, demokrasi bertujuan menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Sistem ini mengakui hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak untuk berserikat, serta hak-hak lainnya yang memungkinkan individu bebas dari ketakutan dan demokrasi juga memberi peluang bagi masyarakat untuk mengawasi pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban jika ada kebijakan yang merugikan rakyat.

Melalui kontrol sosial dan kebebasan berekspresi, demokrasi berusaha menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

E. Fungsi Demokrasi

Demokrasi memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak rakyat. Salah satu fungsi utama demokrasi adalah memastikan adanya partisipasi aktif rakyat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Melalui mekanisme seperti pemilu, referendum, dan musyawarah, demokrasi memberikan rakyat kesempatan untuk berkontribusi dalam memilih pemimpin serta menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Fungsi ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang berarti keputusan yang diambil pemerintah harus selaras dengan kehendak rakyat.

Demokrasi juga berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan otoriter dari pihak pemerintah. Dengan adanya sistem check and balances, kekuasaan dibagi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana setiap lembaga saling mengawasi dan membatasi agar tidak ada yang melampaui batas.

Demokrasi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, di mana pemerintah harus terbuka dalam menjalankan kebijakan dan siap mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik. Fungsi ini penting untuk menjaga kepercayaan rakyat dan mencegah korupsi atau praktik yang merugikan kepentingan umum.



BAB XII

MODERASI BERAGAMA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

A. Pengertian Moderasi Beragama Sebagai Pemersatu Bangsa

Moderasi beragama dapat dimaknai sebagai upaya memoderasi penganut agama, agar dalam memahamidan mengamalkan ajaran agamanya tidak terjebak pada dua kutub ekstrem, baik yang terlalu ketat atau yang terlalu longgar. Kutub yang terlalu ketat hanya akan membenarkan agamanya dan tafsirnya dalam memahami agamanya dan menolak tafsir pihak lain/pilihan agama lain, disertai fanatisme berlebihan yang pada akhirnya melahirkan radikalisme dan kekerasan atas nama agama. Sedangkan kutub yang terlalu longgar cenderung mendewa-dewakan akal dan mengabaikan kesucian agama, demi toleransi yang berlebihan dan tidak pada tempatnya.

Maka, dengan ikhtiar moderasi beragama, para pemeluk agama diharapkan memiliki pemahaman dan keyakinan agama yang kian mantap terhadap agama pilihannya disertai pandangan dan sikap terbuka (inklusif), dalam arti menghormati perbedaan tafsir terhadap ajaran agamanya, dan menghargai pihak lain yang memiliki keyakinan agama berbeda.

Bahkan dengan pihak-pihak yang berbeda itu, mereka aktif mencari titik temu dan menggalang kerjasama untuk membangun keutuhan bangsa, menciptakan harmoni social, dan perdamaian dunia.

Moderasi beragama merupakan ikhtiar untuk membentuk karakter moderat dalam beragama. Ikhtiar ini perlu terus dilakukan karena dalam kenyataan masih sering ditemukan konflik-konflik berlatar agama yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. Lebih-lebih karena Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keragaman tinggi dari aspek suku, ras, agama, bahasa, dan budaya.

Jika keragaman ini tidak dikelola dengan tepat dan hati-hati, maka akan menjadi faktor pemicu konflik antar umat beragama. Hal ini disadari betul oleh *The founding fathers* kita, sehingga memilih semboyan Bhineka Tunggal Ika, bersatu dalam keragaman, sebagai semboyan nasional yang harus terus diperjuangkan.

Karena itu, pemerintah terus berikhtiar agar moderasi beragama menjadi komitmen bersama setiap warga negara. Setidaknya, ada sembilan nilai moderasi beragama yang sedang dipromosikan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan beragama, yakni melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, toleran, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan menghargai tradisi lokal.

B. Prinsip Moderasi Beragama

Prinsipnya ada dua, yaitu adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub.

Dalam hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajaran-Nya yang berorientasi pada upaya untuk

memuliakan manusia. Orang yang ekstrem sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia “atas nama Tuhan” padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama.

C. Syarat Moderasi Beragama

Selain berilmu, seorang yang moderat juga harus mampu mengendalikan emosi, berakhlak baik, pemaaf, menjadi teladan, dan sanggup berempati. Dalam menyikapi masalah keagamaan, ia harus mampu mendahulukan rasa dari pada emosi, dan harus mengedepankan akal ketimbang otot.

Moderasi beragama harus dibarengi dengan sikap berbudi. Dengan begitu, maka seorang yang moderat dalam beragama akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak, tidak gegabah, melirik ke kiri dan ke kanan, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan.

Konsisten berada di tengah bukan berarti diam saja, melainkan dinamis bergerak merespons situasi dengan cermat. Alhasil, moderasi beragama dapat diwujudkan jika seseorang telah memenuhi syarat berilmu, berbudi, pemaaf, bijaksana dan berhati-hati.



BAB XIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam menyatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai luhurnya, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia, menjadi pondasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Meskipun demikian, tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila terus bermunculan, terutama dalam era globalisasi yang sarat akan perubahan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap Pancasila menjadi semakin penting.

B. Saran

Untuk menjaga relevansi dan keberlangsungan nilai-nilai Pancasila, diperlukan upaya bersama dari seluruh komponen bangsa. Pendidikan Pancasila harus terus ditingkatkan kualitasnya, baik di lingkungan formal maupun non-formal.

Selain itu, sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda perlu dilakukan secara intensif. Pemerintah juga diharapkan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan publik. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang benar-benar dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Muhammad Idrus, M. (2022). *Pendidikan pancasila untuk perguruan tinggi*. anggota IKAPI Jawa tengah NO.225/JTE/2021. Eureka media aksara.
- Ibrahim, M. Y., & Santoso, S. (2024). *Sosialisasi Penguatan Pengembangan Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jurnal Pengabdian, 3.
- Ikrom, M., Zania, B., & Tiara Maulia, S. (2023). *Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Bangsa*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2.
- Muttmainnah, Raihanah, Pebrienti Siregar, and Bambang Trisno. "Pancasila Sebagai Sistem Filsafat" Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat 2.3 (2024).
- Muttmainnah, R., Siregar, P., & Trisno, B. (2024). *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*. Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat, 2(3).
- MUTTMAINNAH, Raihanah; SIREGAR, Pebrienti; TRISNO, Bambang. *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*. Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat, 2024, 2.
- Safitri, Rada. "Konsep Pancasila Sebagai Sistem Filsafat." OSF Preprints (2021): 1-18.
- Safitri, R. (2021). *Konsep Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*. OSF Preprints.
- SAFITRI, Rada. *Konsep Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*. OSF Preprints, 2021.
- Suroto, K. M. M. D.I. (2015). *Dalam Masa Postmodern (sebuah Analisis Kritis)*. Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegaraan,

5(9).

Ihsan, M. (2012). *Hukum Islam Dan Moralitas Dalam Masyarakat Madani*. AlAhkam, 22(1).

Della Ardhani, M. Utaminingsih, I., Ardhana, I., & Fitriyono, R.

A. (2022). *Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari*. Gema keadilan 9(2).

Fathoni, A. (2017). *Penguatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila*. Prosiding Fgd Mpr-Fh Undip.

Prof. Dr. Kaelan, M.S. (2010). *Pendidikan pancasila*. Paradigma Yogyakarta.

Dr. Muhammad Idrus, M.Pd. (2022). *Pendidikan pancasila untuk perguruan tinggi*. Eureka media aksara, September 2022 anggota IKAPI Jawa tengah NO.225/JTE/2021.

Universitas Muhammadiyah Mataram. (2022). *Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia*.

Syahrial Syarbini, (2009). *Pendidikan pancasila di perguruan tinggi*. Cet. Bogor Ghalia Indonesia.

Osbin Samosir, (2022). *Pancasila dan tantangan demokrasi Indonesia*. Jurnal ilmu hukum humaniora dan politik.

Komala, R. (2022, June 11). *PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI GENERASI MILENIAL DALAM MENANAMKAN JIWA NASIONALISME DI ERA GLOBALISASI*.

Aryani, E. D., Fadjrini, N., Azzahro, T. A., & Fitriyono, R. A. (2022). *Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter*. Gema Keadilan, 9(3).

- Yoga Putra Semadi. (2019, juni 30). *FILSAFAT PANCASILA DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA MENUJU BANGSA BERKARAKTER*.
- Astuti , N. R. W., & Dewi, D. A. (2021). *Pentingnya Implementasi Nilai -Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK*. Journal Of Edycation , Psychology and Counseling , 3 (1).
- Sanusi , U. (2019). *Peran Pancasila Dalam Perkembangan dan Kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi*. TEDC, 13, (3).
- Rusmiati , M. N & Dewi, D. A. (2021) *Pancasila dan Tantangan Milenial :Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial Sebagai Landasan Dalam Bertindak dan Berpikir*. Jurnal Mahasiswa Indonesia 1 (1).
- Rahmah Ningsih , S. H. I., MA. Hk *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu*. Universitas Esa Unggul Tahun 2019.
- Komala, R. (2022, June 11). *PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI GENERASI MILENIAL DALAM MENANAMKAN JIWA NASIONALISME DI ERA GLOBALISASI*.
- Aryani, E. D., Fadjrinn, N., Azzahro, T. A., & Fitriono, R. A. (2022). *Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter*. *Gema Keadilan*, 9(3).
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Jogyakarta: Paradigma, Edisi Reformasi.
- Komalasari, Kokom.2007. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Lentera Cendekia.
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Masalah-masalah Demokrasi dan*

Kebangsaan Era Reformasi. Pustaka Obor Jakarta: Yayasan Indonesia .

Suranto (2013). *pancasila sebagai paradigma pembangunan karakter bangsa*. (jurnal dialog kebijakan publik) .

Triwahyuni, D. (2011). *Pancasila Dalam Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*.

Ambiro Puji Asmaroini (2017) Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, *MENJAGA EKSISTENSI PANCASILA DAN PENERAPANNYA BAGI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

TIM PENYUSUN





pancasila



Buku ini membahas tentang peran Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Buku ini mengulas sejarah Pancasila, perannya dalam pendidikan, filsafat, dan etika politik, serta kedudukannya sebagai panduan dalam sistem pemerintahan, pembangunan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pancasila dipaparkan sebagai ideologi terbuka yang relevan untuk menjaga persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi dalam menghadapi tantangan global serta masalah kontemporer seperti hak asasi manusia dan reformasi



Nurhayati, S.Si.T., M.Si

Nurhayati adalah seorang yg memiliki latar belakang pendidikan yang kuat ia menyelesaikan pendidikan mulai dari SPK Kesdam I/BB Medan, melanjutkan DIII Kebidanan di Poltekkes Kemenkes RI Medan, DIV Kebidanan di UGM Yogyakarta, hingga meraih gelar S2 di bidang Kesehatan Masyarakat. Pengalamannya sebagai bidan dimulai di Desa Limau Manis, dan setelah itu ia menjadi dosen di berbagai akademi kebidanan, termasuk di Akbid Imelda Medan, Akbid Binahusada Tebing Tinggi, Akbid Bina Rosa Kisaran, dan terakhir sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat UINSU Medan. Dalam kehidupan pribadinya, Nurhayati sudah menikah dan berdomisili di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

PENDIDIKAN PANCASILA

Buku “Pendidikan Pancasila” hadir sebagai panduan untuk memahami, mengaplikasikan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa, mempererat persatuan, serta memajukan kehidupan sosial dan politik di Indonesia.

Buku ini mengulas secara komprehensif mengenai sejarah, filsafat, dan esensi dari setiap sila dalam Pancasila, serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, buku ini juga memberikan perspektif tentang bagaimana pendidikan Pancasila dapat diintegrasikan dalam berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dengan pendekatan yang kontekstual, buku ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.



 mediapenerbitindonesia.com
 +6281362150605
 Penerbit Idn
 @pt.mediapenerbitidn

